

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMUKA DAN TAMPING DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I KOTA MAKASSAR**



**Di Susun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**IRA ANANDA SIADARI**

**4514060040**

**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM**

**UNVIERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

**2018**

## KATA PENANTAR

Pertama-tama saya mengucapkan terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala Kasih Karunia dan Penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Karena tanpa campur tangan-Nya penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Implementasi Kewajiban Pemuka dan Tamping di Lembaga Pemasyrakatan Klas 1 Makassar” yang dimana skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) di Universitas Bosowa.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini dapat dirampungkan karena bantuan berbagai pihak, baik berupa kesempatan, materi, tenaga, maupun dorongan moril, yang mewujudkan skripsi ini sebagaimana adanya.

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua dan keluarga penulis:

- Ayahanda tercinta Frans Harulian siadari. dan Ibunda tercinta Driyanti Arruan Lipu Malau yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung dan mendo'akan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Abangku Tersayang Ray Pratama Siadari. S,H,.M,H dan Kakak iparku Caecilia Santi Bandaso S,H. Yang selalu membantu dan memberikan motivasi yang tiada hentinya kepada penulis.

- Adekku Tersayang Ary Rowena Siadari dan Ria Anggi Siadari yang tak pernah berhenti memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini.
- Mannek tersayang Ny.mari' dan alm. Bongga karua yang selalu mendukung serta mendo'akan penulis.

Tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof.Dr.Ir.HM, Saleh Pallu, M, Eng. Selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak ,Dr.H, Abdul Salam Siku, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Hj.Siti Zubaidah , S.H.,M.H.. selaku Pembimbing II yang dengan ketulusan dan keikhlasannya, dengan penuh kebijakan dan kecermatannya memberikan petunjuk-petunjuk dalam hal prinsip, substansi, dan teknik penulisan karya ilmiah (skripsi) yang sangat membantu penulis.
3. Tim Penguji: Bapak Prof.Dr.Marwan Mas, S.H.,M.H., dan Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H. yang juga dosen bagian hukum pidana. Atas segala petunjuk-petunjuknya selama ini, terutama pada seminar proposal penelitian dan dalam beberapa kesempatan selama ini, terakhir pada ujian akhir (skripsi) ini.
4. Bapak Patta Haji, S,H. Dan Ibu Nurhaedah , selaku staff dan karyawan Universitas Bosowa Makassar yang selalu membantu penulis dalam pengurusan berkas dan sebagainya.

5. Seluruh dosen penulis, serta staf dan karyawan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dan kerjasamanya selama ini, yang pada kesempatan ini tidak dapat disebutkan namanya satu per satu.
6. Bapak Romadlon Afwan S,H , dan Bapak Humala Siregar, selaku staff dan Pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar yang bersedia memberikan data/informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Sahabatku tercinta , Rika Putri utari,Nurazizahsyams Rani, Fitriani Ihsan, Chikita Cetiza, Vita Anggaraini K, Vierda beby .dan semua Teman angkatanku di Fakultas Hukum atas segala hal yang telah kita bagi dan lewati bersama baik suka maupun duka sejak kita menginjakkan kaki di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar ini dan terima kasih karena kalian selalu ada untuk penulis.
8. Saudara-saudaraku yang baik M.Haekal Ashri, S.H., Eko Saputra, S.H., Fuad Akbar Yamin, S.H., Fakhrisya Zalili, S.H. atas segala dukungan, bantuan, hiburan, semangat, dan do'a kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kanda Rizal Rinaldy. yang sudah banyak membantu, dan memotivasi penulis dalam penulisan karya ilmiah penulis.

Selain mereka masih banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan perhatiannya, khususnya selama penulisan skripsi ini.Semuanya

tentu tidak dapat ditulis satu persatu pada lembaran ini, kecuali menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya. Semoga segala bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa Amien.

Penulis

Ira ananda siadari

UNIVERSITAS

**BOSOWA**



## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 165/FH/UNIBOS/VII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Panitia Ujian Skripsi. Maka pada hari ini, Senin, 3 September 2018 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudari **IRA ANANDA SIADARI** Nomor Pokok Mahasiswa **4514060040** yang dibimbing oleh **Dr. H. Adul Salam Siku, SH., MH. selaku Pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, SH., MH. selaku Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Ruslan Renggong, SH., MH.


  
Dr. Yulia A Hasan, SH., MH.

### Tim Penguji

Ketua: 1. . H. Adul Salam Siku, SH., MH.

  
(.....)

2. Hj. Siti Zubaidah, SH., MH.

  
(.....)

3. Prof. Dr. Marwan Mas, SH., MH.

  
(.....)

4. Dr. Ruslan Renggong, SH., MH.

  
(.....)

## PERSRTUJUAN PEMBIMBING

Usulan hasil penelitian Hukum Mahasiswa:

Nama : Ira Ananda siadari  
NIM : 4514060040  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pend. Judul : 03/pid/FH/Unibos/II/2018  
Tanggal Pend. Judul : 23 february 2018  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMUKA DAN TAMPING DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1 MAKASSAR

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program studi strata I (S1).

Makassar, Agustus 2018

Disetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. H. Abdul Salam Siku, SH.MH.

  
Hj. Siti Zubaidah, SH.MH.

  
Mengetahui:  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa  
Wahid Renggong, SH.MH.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....

i

Lembaran Persetujuan Pembimbing .....

ii

Lembaran Pengesahan .....

iii

Kata Pengantar .....

iv

Daftar Isi .....

v

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Masalah .....

1

1.2. Rumusan Masalah .....

4

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....

4

1.4. Metode Penelitian .....

5

### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**



2.1. Pengertian .....	7
2.1.1. Pinada dan Pemidanaan .....	7
2.1.2. Narapidana .....	10
2.2. Tujuan Pemidanaan .....	10
2.3. Tujuan Umum mengenai Lembaga Pemasyarakatan .....	20
2.3.1. Pengertian Pemasyarakatan .....	20
2.3.2. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan .....	21
2.3.3. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan .....	21
2.3.4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan .....	23
2.4. Tinjauan Umum tentang Pemuka dan Tamping .....	24
2.4.1 Pengertian Pemuka dan Tamping .....	24

2.4.2. Syarat menjadi Pemuka dan Tamping .....	25
2.4.3. Tugas dan Kewajiban Pemuka dan Tamping .....	26
2.4.4. Larangan Pemuka dan Tamping .....	28
2.4.5. Sanksi/jenis Hukuman Disiplin .....	29
2.4.6. Peran Tamping di Lembaga Pemasarakatan .....	34
2.4.7. Sanksi Terhadap Pemuka dan Tamping .....	35
2.5. Pembinaan bagi Narapidanan di lembaga Pemasarakatan .....	38
2.5.1 Pembinaan .....	38
2.5.2 Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan .....	38

### **BAB 3 PEMBAHASAN**

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
3.2. Pola Pembinaan Narapidana yang diangkat menjadi Pemuka dan Tamping dalam melaksanakan kewajibannya di lembaga Pemasarakatan Klas I	

Makassar .....

47

3.2.1 Pemuka dan Tamping dalam Melaksanakan Kewajibannya di  
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar .....

56

3.3. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Yang  
diangkat menjadi Pemuka dan Tamping di Lembaga Pemasyarakatan Klas I  
Makassar .....

62

#### **BAB 4 PENUTUP**


4.1. Kesimpulan .....

74

4.2. Saran .....

75

#### **DAFTAR PUSTAKA**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pemidanaan terhadap seseorang adalah suatu proses pemberian hukuman kepada individu yang terbukti secara sah serta meyakinkan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut biasanya disebut sebagai tindak kejahatan. Kejahatan seringkali didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar norma hukum dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku dan berimplikasi pada pemberian sanksi pidana dari negara.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagaimana yang tertuang di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), maka penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara yang dalam hal ini diemban oleh lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia, seperti: Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan lingkungan sosial yang kecil dan terpisah dari lingkungan masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelanggar hukum dan pegawai sebagai petugas Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun Lembaga Pemasyarakatan sebagai lingkungan sosial yang kecil, tetapi

anggotanya dari berbagai suku dan latar belakang yang berbeda-beda, sehingga terdapat beberapa macam nilai yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan kehidupan yang tidak jauh berbeda dengan kehidupan yang ada di masyarakat. Ibarat suatu keluarga besar dimana anggota-anggotanya adalah penghuni Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri dan petugas. Orang-orang yang terpidana sebagai anak dan petugas atau pegawai sebagai orang tua yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan perkembangan anak-anaknya.

Sebagai salah satu upaya mendorong keikutsertaan Narapidana dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, maka narapidana dapat diangkat sebagai pemuka atau tamping. Pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian pemuka atau tamping secara efektif, memerlukan adanya suatu tata cara pengangkatan dan pemberhentian pemuka dan tamping, dalam rangka menjamin kepastian hukum. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan. Dalam ketentuan Pasal 2 Permenkumham tersebut, di jelaskan bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembinaan di Lapas, Narapidana dapat diangkat menjadi Pemuka atau Tamping. Pemuka adalah narapidana yang membantu petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan di Lapas, sedangkan tamping adalah narapidana yang membantu kegiatan Pemuka.

Istilah “Tamping” telah ada semenjak zaman kolonial, adapun mengenai asal kata dan kapan tepatnya istilah tersebut digunakan tidak diketahui dengan pasti, namun secara sederhana tamping dapat dideskripsikan sebagai suatu bentuk penugasan dari Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara kepada narapidana yang telah memenuhi syarat untuk melakukan bantuan pembinaan kepada narapidana lainnya.

Berdasarkan UU No 8 Tahun 1981 KUHAP Tamping adalah narapidana yang dipekerjakan. bisa kerja untuk melatih ketrampilan atau membantu pekerjaan petugas sehari-hari.

Mereka yang menjadi tamping adalah napi yang sudah memasuki masa asimilasi, yaitu sudah hampir habis hukumannya atau yang punya keahlian dan sebagainya. Ada tamping dapur, registrasi, blok, bezukan, air, masjid, poliklinik pertukangan, pertanian dan lain-lain disesuaikan dengan kebutuhan dan keahlian.

Sejalan dengan upaya memberi kesibukan kepada narapidana, maka keberadaan tamping dan pemuka, juga sangat diperlukan untuk melaksanakan tugas. Dalam kesehariannya tamping membantu petugas dalam beberapa kegiatan. Penunjukan tamping ditetapkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan dikoordinasikan oleh pemuka dan KPLP ( Kepala Pengamanan Lapas). Penetapan status tamping pada suatu Lembaga Pemasyarakatan harus mengedepankan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Oleh karena itu, penetapan tamping tidak dapat dilakukan secara serta merta, melainkan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan menegaskan bahwa tamping dilarang membantu petugas dalam bidang; a. administrasi perkantoran; b. administrasi teknis; c. registrasi; pengamanan; d. pelayanan medis kesehatan; dan e. pengamanan. Namun tidak demikian halnya yang terjadi di lapangan, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar contohnya, penulis menemukan terdapat beberapa tamping yang melakukan kegiatan yang dilarang tersebut. Beberapa tamping diperbantukan untuk kegiatan administrasi perkantoran, bahkan ada pula yang melaksanakan kegiatan pengamanan. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan tentang ruang lingkup kegiatan yang diperbolehkan bagi seorang Narapidana yang diangkat menjadi tamping. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik mengangkat permasalahan ini ke dalam suatu karya ilmiah dengan judul: Implementasi Kewajiban Tamping DiLembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pola Pembinaan Narapidana yang diangkat menjadi Tamping dalam pembebasan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Makassar?

2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pembinaan Narapidana yang diangkat menjadi Tamping dalam melaksanakan kewajibannya di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Pola Pembinaan Narapidana yang diangkat menjadi Tamping dalam melaksanakan kewajibannya di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pembinaan Narapidana yang diangkat menjadi Tamping dalam melaksanakan kewajibannya di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar.

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan praktis penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan sumbangsi pemikiran terhadap upaya pembinaan narapidana yang berstatus tamping, khususnya terkait dengan pelaksanaan kewajiban mereka di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar.
2. Kegunaan teoretis penulisan skripsi ini adalah sebagai bahan bacaan dan kajian dalam kepustakaan hukum pidana, khususnya bidang Panintesier, sebagai ilmu yang mempelajari tentang pemidanaan narapidana.

### **1.4 Metode Penelitian**

#### **a. Lokasi Penelitian**



Pada penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian yang terletak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yakni Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar. Pemilihan lokasi penelitian di atas, didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi tersebut merupakan Lembaga Pemasyarakatan yang banyak memiliki tamping.

#### **b. Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, meliputi:

1. Data Primer, yakni data yang diperoleh di lapangan secara langsung melalui hasil pengamatan, hasil wawancara, yang dilakukan dengan aparaturnya Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar.
2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari hasil telaah buku-buku, literatur dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

#### **c. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka memperoleh data dalam penelitian ini, dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, yakni interaksi lisan maupun tulisan dengan maksud untuk mendalami dan melakukan observasi terhadap pelaksanaan pengawasan Tamping. Wawancara akan dilakukan dengan aparat yang bertugas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar yang membawahi bidang pengawasan narapidana yang di tugaskan sebagai Tamping dan Pemuka.
2. Dokumentasi, yakni penelusuran data melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data tertulis yang tidak di dapatkan melalui instrumen teknik wawancara.

#### **d. Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini, akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh pada hasil penelitian yang meliputi data primer dan data skunder akan dianalisis dalam bentuk penjelesan dan penggambaran kenyataan atau kondisi objektif yang ditemukan di lokasi penelitian. Dengan demikian dapat di tarik suatu kesimpulan yang kemudian menghasilkan rekomendasi berupa saran yang relevan dengan permasalahan pelaksanaan kewajiban tamping di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar.



## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian**

##### **2.1.1. Pidana dan Pemidanaan**

Menurut Van Hamel (P.A.F. Lamintang, 1984:47), mengatakan bahwa:

Arti dari pidana itu atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Sedangkan menurut Simons (P.A.F. Lamintang, 1984:48), mengatakan bahwa :

Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

Begitu pula dengan Algranjanssen (P.A.F. Lamintang, 1984:48), telah merumuskan :

Pidana atau straf sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.

Dari ketiga rumusan mengenai pidana diatas dapat diketahui, bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Hal ini ada kaitannya dengan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu :

1. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga Negara yang di luar Indonesia melakukan :
  - a. Salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan pasal 451.
  - b. Salah satu perundangan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan Negara dimana perbuatan melakukan diancam dengan pidana.
2. Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika terdakwa menjadi warga Negara Indonesia sesudah melakukan perbuatan.

Pemidanaan biasa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

J.M. Van Bemmelen (Leden Marpaung, 2005:2) menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Tirtamidjaja (Leden Marpaung, 2005:20), menjelaskan tentang hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut :

Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materiil berisi larangan atau perintah yang jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materiil.

Beberapa teori-teori dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana, menurut Ahmad Rifay (2010: 94) yaitu:

- a. Teori Kepastian Hukum  
Teori ini memberikan penjelasan bahwa segala macam bentuk kejahatan dan pelanggaran harus diberikan sanksi tegas berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang mengaturnya.
- b. Teori Kemanfaatan  
Teori ini menjelaskan bahwa apabila dalam suatu persidangan hakim memandang perbuatan terdakwa bukan karena murni melawan hukum akan tetapi dari segi kemanfaatan yang bertujuan unuk menjalankan norma dalam masyarakat.
- c. Teori Keadilan  
Teori ini menjelaskan bahwa dalam menegakkan hukum seseorang hakim juga harus memperhatikan teori keadilan hukum dan juga harus melihat fakta konkret dalam persidangan.

Selanjutnya menurut Bambang Purnomo ( 1993 :23) dalam menjatuhkan pidana Hakim harus memmperhatikan asas-asas sesuai degan pidana yang dijatuhkan, yaitu:

Asas Fundamental yang berkaitan dalam pemberian pidana adalah Asas Legalitas yang menyangkut perbuatan yang mmerupakan asas kemasyarakatan. Dan Asas Cupabilitas yang menyangkut orangnya yang mmerupakan asas/individu, yang jika digabungkan akan menjadi “Asas Keseimbangan “.

Pidana dijatuhkan bukan hanya semata-mata karena pelaku telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi melakukan kejahatan dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan serupa.

Berdasarkan pernyataan di atas, terlihat bahwa pembedaan itu sama sekali bukan di maksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus upaya preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa.

### **2.1.2. Narapidana**

Kamus besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2002:774) menyatakan bahwa :

Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum.

Berdasarkan pasal 1 ayat (7) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut pasal 1 ayat (6) Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang.

## **2.2. Tujuan Pemidanaan**

Pidana berasal dari kata *straf* dari bahasa Belanda, yang biasa diartikan sebagai hal yang dipidanakan atau ada kalanya disebut dengan istilah

hukuman. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana itu sendiri. Pidana di pandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Sudarto (Muladi,1992:21), menyatakan bahwa :

Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.

Menurut M.Solehuddin, (2003;224), menyatakan bahwa :

Pemidanaan dalam konteks system pidana dan pemidanaan adalah hal yang tidak dapat dielakkan. Bila sudah disepakati bahwa sanksi dalam hukum pidana diindonesia mmenganut double track system , aka ide besar dari kesetaraan system dua jalur harus mmenjadi landasan pokok dlam suatu pola pembinaan.

Pada saat ini oleh masyarakat umum telah diterima pendapat bahwa negaralah yang berhak memidana dengan perantaraaan aparaturn hukum pemerintahan. Oleh karena negara mempunyai kekuasaan, maka pidana yang dijatuhkan hanyalah suatu alat untuk mempertahankan tata tertib negara. Negara harus mengembalikan ketentrman apabila ketentrman itu terganggu dan harus mencegah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Hans Kelsen (2016:123), bahwa :

Sanksi merupakan tindakan paksa, tindakan ini ditetapkan sebagai reaksi terhadap tindakan,atau terhadap tidak dilakukannya tindakan, yang telah ditetapkan oleh tatanan hukum..

Tujuan pemidanaan atau tujuan penghukuman menurut Hans Klsen (2016;125) mengatakan bahwa:

Tujuan dari penghukuman tidak terbukti secara langsung, atau tidak langsung, dari isi tata hukum. Pernyataan bahwa tujuan ini hanya berupa pencegahan (dengan menghalangi) dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu tindakan merupakan interpretasi yang juga memungkinkan dalam tata hukum pidana yang pelaksanaannya secara tidak sadar dilandaskan pada pencegahan.

Menurut Zaenal Abidin (2005: 10) terdapat 5 (Lima) Tujuan Pidana, yaitu:

1. *Retribution* (Pembalasan)
2. *Deterrence* (Pencegahan)
3. *Rehabilitation* (Rehabilitasi)
4. *Incapacitation* (Inkapsitasi/Pelemahan).
5. *Restoration* (Pemulihan).

Begitu pula Jeremy Bentham (Dwijaya Priyanto, 2006:24) dan sebagian besar penulis modern yang lain selalu menyatakan bahwa tujuan pidana adalah “untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang”. Di lain pihak Immanuel Kant dan Gereja Katolik sebagai pelopor menyatakan, bahwa “pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral”.

Sebagaimana tujuan pidana tersebut di atas, di dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R (*Reformation, Restrain, dan Retribution*) dan satu D (*Deterrence dan general deterrence*).

Menurut Andi Hamzah (1994:28), menyatakan bahwa:

Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi itu perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan.

Sementara H.R. Abdussalam (2006:22), menyatakan bahwa :

Tujuan pidana reformatif adalah memperbaiki kembali para narapidana. Teori ini mempunyai nama lain antara lain : rehabilitasi,



pembenahan, perlakuan (perawatan). Usaha untuk memberikan program selama pemulihan benar-benar diarahkan kepada individu narapidana.

Untuk tujuan pidana *restraint*, Andi Hamzah (1994:28) menyatakan bahwa :

*Restraint* adalah mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman.

Pada tujuan pemidanaan *retribution*, Andi Hamzah (1994:28) menyatakan bahwa :

*Retribution* adalah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.

Sehubungan dengan tujuan pemidanaan retributif, Hr. Abdussalam (2006:21), mengemukakan bahwa :

Retributif tidak lain ialah penebusan dosa, penebusan dosa bagi orang yang berbuat dosa, karena melakukan perbuatan melawan masyarakat dengan penggantian kerugian. Pidana diberikan kepada pelanggar, karena hal ini merupakan apa yang sepatutnya dia peroleh sehubungan dengan pelanggaran terhadap hukum pidana. Penggantian kerugian merefleksikan kehendak atau keinginan masyarakat akan balas dendam.

Dalam tujuan pemidanaan *deterrence*, Andi Hamzah (1994:28), menyatakan bahwa :

*Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Sedangkan Michael J. Allen (H.R. Abdussalam, 2006:23), menyatakan bahwa :

*Deterrence* terdiri dari *particular deterrence* dan *general deterrence*. *Particular deterrence*, mencegah pelaku tindak pidana kembali di masa

mendatang ataupun general deterrence yakni mencegah para pelaku tindak pidana lain yang mungkin untuk melakukan tindak pidana melalui contoh yang di buat dari masing-masing pelaku tindak pidana tertentu.

Berkaitan dengan dengan tujuan pidana yang garis besarnya disebut di atas, maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebut. Terdapat tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu :

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (retributif / vergeldings theorien).
- b. Teori relatif atau teori tujuan (utilitarian / doeltheorien).
- c. Teori gabungan (verinigings theorien).

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk menjatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat untuk menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan. Oleh karena itulah teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat dari suatu pidana adalah pembalasan semata.

Di dalam buku E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi (2002:59-60). Teori pembalasan ini terbagi atas lima, yaitu sebagai berikut :

1. Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari *ethica(moraal filosofie)*.  
Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat. Ahli filsafat ini mengatakan bahwa dasar pemidanaan adalah tuntutan mutlak dari kesusilaan kepada seorang penjahat yang telah merugikan orang lain.
2. Pembalasan “bersambut” (dialektis).

Teori ini dikemukakan oleh Hegel, yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan.

3. Pembalasan demi “keindahan” atau kepuasan (aesthetisch).

Teori ini dikemukakan oleh Herbart, yang mengatakan bahwa pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk memidana penjahat, agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali.

4. Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan(Agama).

Teori ini dikemukakan oleh Dthal, (termasuk juga Gewin dan Thomas Aquino) yang mengemukakan, bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap pri-keadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat, demi terpeliharanya keadilan Tuhan.

5. Pembalasan sebagai kehendak manusia.

Para sarjana dari mashab hukum alam yang memandang negara sebagai hasil dari kehendak manusia, mendasarkan pemidanaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini adalah merupakan tuntutan alam bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan, dia akan menerima sesuatu yang jahat. Penganut teori ini antara lain adalah Jean Jacques Roesseau, Grotius, Beccaria dan lain sebagainya.

Teori tentang tujuan pidana yang kedua adalah teori relatif. Teori mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Menurut J. Andenas (Dwidja Priyanto, 2006:25), teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Sedangkan

Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive joint of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu penganutnya dapat disebut golongan Reducers (penganut teori *reduktif*).

Selanjutnya menurut teori ini tujuan pidana adalah mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat ini, maka pidana itu adalah bertujuan untuk menghindarkan pelanggaran norma-norma hukum. Untuk menghindarkan pelanggaran norma-norma hukum ini, pidana itu dapat bersifat menakuti, memperbaiki dan dapat juga bersifat membinasakan.

Sehubungan dengan sifat pidana tersebut Leden Marpaung (2005:4), memaparkan sebagai berikut :

a. Menjerakan

Dengan penjatuhan pidana, diharapkan sipelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventive*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventive*).

b. Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani pidana, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya.

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Jadi menurut teori relatif pidana ini sebenarnya bersifat menghindarkan (prevensi) dilakukannya pelanggaran hukum.

Sifat prevensi dari pidana terbagi atas dua bagian yakni prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus berkaitan dengan maksud dan tujuan pidana ditinjau dari segi individu, karena prevensi khusus ini bermaksud juga supaya si tersalah sendiri jangan lagi melanggar. Menurut prevensi khusus tujuan pidana tidak lain ialah bermaksud menahan niat buruk pembuat, yang didasarkan kepada pikiran bahwa pidana itu dimaksudkan supaya orang yang bersalah itu tidak berbuat kesalahan lagi.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Van Hammel (H.R. Abdussalam, 2006:31) dari Belanda bahwa tujuan pemidanaan, selain untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, juga mempunyai tujuan kombinasi untuk melakukan (*ofschrikking*), memperbaiki (*verbetering*) dan untuk kejahatan tertentu harus membinasakan (*onschadelijkmaking*).

Tujuan pemidanaan memperbaiki sipenjahat, agar menjadi manusia yang baik. Menjatuhkan pidana harus disertai pendidikan selama menjalani pidana. Pendidikan yang diberikan terutama untuk disiplin dan selain itu diberikan pendidikan keahlian seperti menjahit, bertukang dan lain sebagainya, sebagai bekal setelah selesai menjalani pemidanaan. Cara perbaikan penjahat dikemukakan ada tiga macam yaitu perbaikan, intelektual, dan perbaikan moral serta perbaikan yuridis.

Prevensi umum bertujuan untuk mencegah orang pada umumnya jangan melanggar karena pidana itu dimaksudkan untuk menghalang-halangi supaya orang jangan berbuat salah. Teori prevensi umum mengajarkan bahwa untuk mempertahankan ketertiban umum pada kaum penjahat, maka penjahat yang

tertangkap harus dipidana berat supaya orang lain takut melanggar peraturan-peraturan pidana.

Dalam teori prevensi umum ini, tujuan pokok yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau semua orang agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Menurut H.B. Vos (H.R. Abdussalam, 2006:32), menyatakan bahwa “teori prevensi umum bentuknya berwujud pidanaan yang mengandung sifat menjerakan atau menakutkan”.

Dengan adanya keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, maka lahir aliran ketiga yang didasarkan pada jalan pemikiran bahwa pidanaan hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.

Menurut Grotius (H.R. Abdussalam, 2006:32), menyatakan bahwa :

Teori gabungan ini sebagai pidanaan berdasarkan keadilan absolute, “*de absolute gerechtighaeid*” yang berwujud pembalasan terbatas kepada apa yang berfaedah bagi masyarakat dan dikenal dengan bahasa latin “*piniendus nemo est ultra meritum, intra meriti vero modum magis out minus peccata puniuntur pro utilitate*”, artinya tidak seorangpun yang dipidana sebagai ganjaran, yang diberikan tentu tidak melampaui maksud, tidak kurang atau tidak lebih dari kefaedahan.

Teori ini adalah kombinasi antara penganut teori pembalasan dan teori tujuan, yaitu membalas kejahatan atau kesalahan penjahat dan melindungi masyarakat; dan kedua tujuan ini disusul dengan memidana.

Ada yang mengutamakan tujuan membalas, agar kejahatan itu dibalas dengan pidana yang lebih berat daripada melindungi masyarakat. Yang lain

berpendapat bahwa tujuan pidana yang pertama ialah melindungi masyarakat, akan tetapi untuk mencapai tujuan itu tidak boleh dijatuhkan pidana lebih berat daripada membalas kesalahan pembuat atau kesengsaraan yang diadakan olehnya.

Sedangkan menurut literatur mengenai KUHP (UU No. 1 Tahun 1946) dengan menilik sistem dan susunan yang masih belum berubah dari materi hukum induknya (WvS Ned) dapat dikatakan mempunyai tujuan pidana dengan aliran kompromis atau teori gabungan mencakup semua aspek yang berkembang di dalamnya.

Untuk membandingkan dengan teori-teori tentang tujuan pemidanaan seperti yang dikemukakan di atas, Rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan pasal 54 tahun 2005 dapat dijumpai gagasan tentang maksud tujuan pemidanaan dalam rumusan sebagai berikut :

- a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan , dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah dari terpidana dan;
- e. Memaafkan terpidana

Dari aturan diatas dapat dicermati bahwa dalam R-KUHP menganut teori prevensi, rehabilitas, dan restoraif dalam tujuan pemidanaannya. Teori Prevensi umum tercermin dari tujuan pemidanaan mmencegah dilakukannya tindak pidana dengan mmenegakkan norma hukum demmi pengayoman kepada masyarakat. Tujuan rehabilitas dan resosialisasi tergambar dari tujuan pemidanaan untuk memasyarakatkan terpidana, dengan melakukan pemidanaan sehingga dapat menjadi orang yang lebih baik dan berguna. Dan restoraif terdapat dalam

tujuan pemidanaan yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, membebaskan rasa bersalah dari terpidana dan memaafkan terpidana. ;

### **2.3. Tinjauan Umum mengenai Lembaga Perasyarakatan**

#### **2.3.1. Pengertian Perasyarakatan**

Perasyarakatan menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan perasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Perasyarakatan adalah suatu proses *therapeutic*, dimana narapidana pada waktu masuk lembaga perasyarakatan merasa dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya.

Pola pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem perasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Maka yang perlu dibina adalah pribadi dan budi



pekerti narapidana agar membangkitkan kembali rasa percaya dirinya dan dapat mengembangkan fungsisosialnya dengan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. Jadi pembinaan sangat memerlukan dukungan dan keikutsertaan dari masyarakat. Bantuan tersebut dapat dilihat dari sikap positif masyarakat untuk menerima mereka kembali di masyarakat.

Sistem pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik, dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna.

Menurut penulis Pemasyarakatan adalah suatu kegiatan yang dilakukan guna untuk melakukan pembinaan kepada warga binaan atau anak didik dengan cara memasyarakatkan.

### **2.3.2. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Menurut kamus bahasa Indonesia “lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau usaha”. Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa, lembaga pemasyarakatan adalah suatu organisasi yang dimana digunakan sebagai tempat pembinaan bagi anak didik/warga binaan.

### 2.3.3. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum pelaksanaan tugas berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan dan keputusan menteri, serta dapat pula berupa surat edaran direktur jenderal pemasyarakatan maupun kebijakan lainnya. Berikut dasar hukum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga pemasyarakatan menurut Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar, dalam blog profilnya :

<https://www.google.co.id/search?q=dasar+hukum+lapas&oq=dasar+hukum+lapas&aqs=chrome..69i57.5157j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#antara lain:>

Lapas mempunyai dasar hukum sebagai berikut:

- a. Pancasila
- b. Undang--Undang Dasar 1945
- c. Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan
- d. Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak
- e. Peraturan pemerintah RI nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan
- f. Peraturan pemerintah RI nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan atara cara pelaksanaan hak dan wargabinaan kemasyarakatan.
- g. Keputusan menteri kehakiman RI nomor M-01-PK.04.10 tahun 1998 tentang ketentuan mengenai Tugas, Kewajiban dan syarat-syarat pembimbing kemasyrakatan.
- h. Petunjuk pelaksanaan menteri kehakiman RI No E.39-PR.05.03 Tahun 1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.
- i. Petunjuk teknis menteri kehakiman RI Nomor E.40-PR.05.03 tahun 1987 tentang bimbingan klien pemasyrakatan.

Dilihat dari dasar hukum yang mengatur pelaksanaan dan tugas dan bekerjanya lembaga pemasyarakatan seperti yang disebutkan diatas, maka sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa, sistem pemasyarakatan sebagai wargabinaan

pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

#### **2.3.4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan**

Kedudukan lembaga pemasyarakatan di Indonesia secara umum telah berlangsung hampir empat dekade. Lembaga ini telah menjadi saksi pasang surutnya kehidupan negeri ini dan menjadi cermin kebijakan politik pemerintah pada setiap masa. Selama ini lapas identik dengan tempat penghukuman para pelaku kejahatan dan pelakunya disebut penjahat.

Menurut Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang dalam situsnya

<https://lpkedungpane.com/profil/tujuan-sasaran/>. Mengatakan bahwa:

- a. Tugas dan tujuan adanya lembaga pemasyarakatan yaitu, ingin membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia yang seutuhnya menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan. Serta bertugas untuk membeikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

- b. Fungsi lembaga pemasyarakatan yaitu, menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab seperti yang dikemukakan dalam pasal 3 UUD No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia no 7 tahun 2013, adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan Di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas diindonesia , tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis dibawah direktorat jendral pemasyarakatan kementrerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penghuni lembaga pemasyarakatan bisa narapidana (NAPI) atau Warga binaan pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan , maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidaknya oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan dilembaga pemasyarakatan disebut sebagai petugas pemasyarakatan, atau dulu yang dikenal sebagai istilah sipir penjara.

## **2.4. Tinjauan Umum terhadap Pemuka dan Tamping**

### **2.4.1. Pengertian Pemuka dan Tamping**

Berdasarkan Buku Pintar Pemasyarakatan tahun 2012, pemuka adalah narapidana yang membantu petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun pemuka menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan yaitu, narapidana yang membantu petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan yaitu, narapidana yang membantu kegiatan pemuka. sesuai bidang pekerjaannya dibantu paling sedikit 3 (tiga) orang tamping, 1 (satu) orang tamping membawahi 8 (delapan) narapidana untuk pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu sampai 20 (dua puluh) narapidana untuk pekerjaan biasa atau tidak rumit.

Istilah “Tamping” telah ada semenjak zaman kolonial, adapun mengenai asal kata dan kapan tepatnya istilah tersebut digunakan tidak diketahui dengan pasti, namun secara sederhana tamping dapat dideskripsikan sebagai suatu bentuk penugasan dari Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara kepada narapidana yang telah memenuhi syarat untuk melakukan bantuan pembinaan kepada narapidana lainnya. Mereka yang menjadi tamping adalah napi yang sudah memasuki masa asimilasi, yaitu sudah hampir habis hukumannya atau yang punya keahlian dan sebagainya. Ada tamping dapur, registrasi, blok, bezukan, air,

masjid, poliklinik pertukangan, pertanian dan lain-lain disesuaikan dengan kebutuhan dan keahlian.

#### **2.4.2. Syarat Menjadi Pemuka dan Tamping**

Di Lembaga Pemasyrakatan tidak sedikit warga binaan yang ingin menjadi pemuka atau tamping. Akan tetapi untuk menjadi pemuka dan tamping. warga binaan atau anak didik di dalam lembaga pemasyrakatan harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut, Menurut Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyrakatan yaitu:

- a. Narapidana paling sedikit 3 tahun;
- b. Telah Menjalani 1/3 Masa Pidana;
- c. Tidak pernah melanggar tata tertib dan tercatat di Register F;
- d. Sehat jasmani dan Rohani;
- e. Pernah diangkat Tamping pling sedikit 6 Bulan;
- f. Bukan pidana khusus / tertentu;
- g. Mempunyai kecakapan dan keahlian khusus;
- h. Bukan Residivis;
- i. Berbakat memimpin;
- j. Punya jiwa sosial.

Adapun Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyrakatan yaitu:

- a. Narapidana paling sedikit 6 bulan;
- b. Menjalani 1/3 Masa Pidana;
- c. Tidak pernah melanggar tata tertib;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Bukan pidana khusus / tertentu;
- f. Punya kecakapan dan kemampuan khusus;
- g. Bukan Residivis

#### **2.4.3. Tugas dan Kewajiban Pemuka Dan Tamping**

Kewajiban merupakan beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum (subjek hukum). Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan mengenai kewajiban Pemuka dan Tamping yaitu:

- a. Berperilaku yang dapat di jadikan teladan bagi narapidana lainnya;
- b. Melakukan kegiatan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan
- c. Menjaga kerukunan kehidupan di dalam lapas
- d. Menghindari timbulnya konflik antara suka, agama, ras dan antar golongan; dan
- e. Hormat dan taat kepada petugas.

Kehidupan dipenjara yang cenderung melebihi kapasitas penjara, berimplikasi pada ketersediaan fasilitas yang serba minim bahkan dapat dikatakan kurang memadai, baik makanan, kondisi ruangan /kamar/sel, fasilitas kesehatan, penerangan dan sebagainya. Dengan adanya perasaan senasib dan sepenanggungan (merasa sebagai orang yang paling miskin/sengsara) identitas kolektif pun lambat laun mulai tertanam. Penjara sebagai institusi total dengan konsep sentralnya sebagai pengasingan atau isolasi sosial.

Proses resosialisasi tidak diatur dan dijalankan melalui kekuasaan yang sangat hirarkis dan melibatkan pemuka dan tamping sebagai pengawas sesama napi. Keterlibatan pemuka dan tamping dilingkungan penjara terkadang disalahgunakan untuk melakukan pemerasan antar napi/warga binaan . praktik negosiasi dan diskriminasi. Keberadaan pemuka dan tamping , terkadang memiliki fungsi sosial untuk mencegah terjadinya konflik antar warga binaan/ napi dan antar blok.

Adapun Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Masyarakat mengenai Tugas Pemuka yaitu :

(1) Pemuka mempunyai tugas membantu kegiatan pembinaan di bidang:

- a. kegiatan kerja
- b. Pendidikan
- c. Keagamaan
- d. Kesehatan
- e. Olahraga
- f. Kesenian dan
- g. Kebersihan lingkungan

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemuka dibantu paling sedikit oleh 3 orang tamping.

Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Masyarakat tamping mempunyai tugas membantu pemuka sesuai dengan bidang tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).

#### **2.4.4. Larangan Pemuka dan Tamping**

Untuk menjadi Pemuka dan Tamping ada beberapa hal atau larangan yang tidak boleh dilakukan semasa menjalankan tugas menjadi Pemuka dan Tamping. Larangan - Larangan itu sudah diatur tersendiri di dalam PERMENKUMHAM No 7 tahun 2013. Menurut pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Masyarakat. Pemuka dan Tamping dilarang membantu petugas dibidang:

- a. Administrasi perkantoran
- b. Administrasi teknis,
- c. Registrasi, pengamanan



- d. Pelayanan media kesehatan
- e. Pengaman.

Tidak hanya didalam PERMENKUMHAM No 7 tahun 2013, larangan bagi Narapidana yang termasuk Pemuka dan Tamping juga diatur di dalam pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Yang mengatakan bahwa:

Pasal 4 :

Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang :

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan.
- b. Melakukan perbatan asusila dan/atau penyimpangan seksual.
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian
- d. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas Pemasyarakatan yang berwenang.
- e. Melawan atau mengaangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas.
- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya.
- g. Menyimpan ,membuat ,membawa,mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau precursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya.
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alcohol;
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televise dan/atau alat elektronik lainnya.
- j. Memiliki , membawa dan/atau menggunakan alat elektronik , seperti laptop atau computer kamera, alat perekam ,telepon genggam, pager, dan sejenisnya.
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik didalam kamar hunian
- l. Membuat atau menyimpan senjata api , senjata tajam, atau sejenisnya.
- m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran.
- n. Melakukan tindakan kekerasan , baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesame narapidana , tahanan, petugas pemasayrakatan,atau/tamu pengunjung.
- o. Mengeluarkan kata yang bersifat propokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban

- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi narapidana atau tahanan laiki-laki, membuat tindik mengenakan anting , atau lainnya yang sejenis,.
- q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lainnya tanpa izn petugas pemsayarakatan .
- r. Melakukan aktvitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau narapidana , tahanan, petugas pemsayarakatan, pengunjung dan/atau tamu.
- s. Melakukan pengerusakan terhadap fasilitas Lapas dan Rutan.
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, dan penipuan.
- u. Menyebarkan ajaran sesat, dan
- v. Melakukan aktivitas lai yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas dan Rutan.

#### **2.4.5. Sanksi / Jenis Hukuman Disiplin**

Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi adalah tindakan untuk menghukum seseorang yang melakukan pelanggaran . yang menurut Kamus bahasa indonesia “Sanksi” adalah tanggungan( tindakan,hukuman,dan sebagainya),untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati peraturan yang sudah ditetapkan.

Jadi sanksi adalah hukuman yang diberikan bagi seseorang atau sekelompok orang yang melanggar atau yang tidak menaati tata tertib yang ada. Sanksi ini juga diberlakukan di dalam Lembaga Pemasayarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Penjatuhan hukuman atau sanksi akan diberikan kepada Narapidana atau warga binaan yang melakukan Pelanggaran tata tertib didalam Lapas atau Rutan seperti apa yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemsayarakatan dan Rumah Tahanan.

### **a. Jenis Hukuman Disiplin dan Pelanggaran Disiplin**

Penjatuhan disiplin atau hukuman di Lembaga Pemasayrakatan dan Ryumah Tahanan dibagi kedalam beberapa jenis, yaitu sesuai dengan apa yang diatur didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasayrakatan dan Rumah Tahanan. Yang mengatakan bahwa:

Pasal 8:

Narapidana dan Tahanan yang melanggar tata tertib dijatuhi:

1. Hukuman disiplin tingkat ringan;
2. Hukuman disiplin tingkat sedang, dan;
3. Hukuman disiplin tingkat berat.

pasal 9 :

- (1) Hukuman disiplin tingkat ringan meliputi:
  - a. Memberikan peringatan secara lisan.
  - b. Memberikan peringatan secara tertulis.
- (2) Hukuman disiplin tingkat sedang, meliputi:
  - a. Memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
  - b. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil siding TPP.
- (3) Menunda atau meniadakan hak tertentu sebgaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
- (4) Hukuman disiplin tingkat berat , meliputi:
  - a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2( dua) kali 6 (enam) hari da,
  - b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat, dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F dan, 95) untuk alasan kepentingan keamanan, seseorang Narapidna /Tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.

Pasal 10:

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan bagi Narapidana dan Tahanan yang melakukan pelanggaran:
  - a. Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan,
  - b. Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok

- c. Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan
  - d. Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan
  - e. Mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang.
  - f. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan; dan
  - g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat permasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan.
- (2) Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang yaitu jika melakukan pelanggaran:
- a. Memasuki steril area tanpa ijin petugas
  - b. Membuat tato atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya;
  - c. Melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain.
  - d. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma keagamaan
  - e. Melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang
  - f. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali; dan
  - g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat permasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang.
- (3) Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman disiplin Tingkat Berat jika melakukan Pelanggaran.:
- a. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan,
  - b. Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas
  - c. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya.
  - d. Merusak fasilitas Lapas atau Rutan
  - e. Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban
  - f. Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik.
  - g. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alcohol.
  - h. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi narkoba dan terlarang serta zat adiktif lainnya.
  - i. Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas.
  - j. Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas.
  - k. Melakukan pemasangan, atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalansi listrik dikamar hunian
  - l. Melengkapi untuk kepentingan pribadi diluar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin , kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya dikamar hunian.

- m. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual
- n. Melakukan pencurian ,pemerasan, perjudian,atau penipuan
- o. Menyebarkan ajaran sesat
- p. Melakukan perbuatan yang termaksud dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP an
- q. Melakukan tindakan yang berdasarkan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termaksud dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat.

#### **b. Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin**

Untuk pemberian sanksi atau penjatuhan disiplin kepada Narapidana atau wargabinaan yang melakukan pelanggaran tata tertib atau aturan yang telah ditetapkan didalam Lapas atau Rutan. Pemberian hukuman atau penjatuhan disiplin juga harus dilakukan berdasarkan aturan atau tata cara penjatuhan hukuman disiplin sesuai yang diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang mengatakan bahwa:

Pasal 12:

- (1) Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib wajib dilakukan pemeriksaan awal oleh kepala pengamanan sebelum dijatuhi hukuman disiplin
- (2) Hasil pemeriksaan awal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan sebagai dasar bagi pelaksanaan pemeriksaan selanjutnya.

Pasal 13:

- (1) Kepala Lapas atau Kepala Rutan membentuk tim pemeriksaan untuk memeriksa hasil pemeriksaan awal.
- (2) Tim pemeriksa mempunyai tugas memeriksa Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib
- (3) Hasil pemeriksaan dituangkan kedalam berita acara pemeriksaan serta harus ditandatangani oleh narapidana atau tahanan dan tim pemeriksa
- (4) Sebelum ditandatangani , terperiksa diberikan kesempatan untuk membaca hasil pemeriksaan.

Pasal 14:

- (1) Tim pemeriksa menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan
- (2) Kepala Lapas atau Kepala Rutan wajib menyampaikan berita acara pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada tim pengamat pemasayarakatan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat ) jam terhitung sejak tanggal berita acara diterima.
- (3) TPP melaksanakan sidang untuk membahas penjathunan disiplin terhadap Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat ) jam terhitung sejak tanggal berita acara diterima.

Pasal 15

- (1) Sebelum dijatuhi hukuman disiplin, narapidana atau tahanan dapat dikenakan disiplin.
- (2) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berupa penempatan sementara dalam sel pengasingan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) hari.

Pasal 16:

Dalam hal tahanan mendapatkan hukuman disiplin, kepala Lapas atau Kepala Rutan segera menyampaikan pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang menahan.

Pasal 17 :

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Narapidana atau Tahanan diduga tindak pidana , Kepala Lapas dan Kepala Rutan meneruskan kepada instansi yang berwenang.

#### **2.4.6. Peran Tamping di Lembaga Pemasayarakatan**

Pemuka dan Tamping mempunyai peran penting di Lembaga Pemasayarakatan dan Rumah Tahanan Negara untuk membantu kegiatan pegawai dalam melakukan kegiatan pembinaan atau pembimbingan selama di Lapas atau Rutan.

Seperti yang disampaikan oleh Isna dalam blognya

<http://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id/site/wp->



[content/uploads/2014/09/jurnal%20isna%20\(09-02-14-03-46-27\).pdf](content/uploads/2014/09/jurnal%20isna%20(09-02-14-03-46-27).pdf)

yang menguraikan tentang peran tamping di lembaga pemasyarakatan.

**a). Peran tamping di bidang penyuluhan dan aktivitas rohani.**

Tamping berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan dan aktivitas rohani di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) , kegiatan tersebut di koordinir oleh Tamping Masjid. Aktivitas rutin mereka adalah melaksanakan aktivitas rohani seperti sholat, membaca ayat suci Al Quran dan ceramah melalui majelis Ta'lim yang dilaksanakan setiap 4 kali dalam seminggu. Bagi yang non muslim tidak dibina secara khusus, mereka dipersilahkan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk pengajian narapidana anak lebih mendapat prioritas untuk dibina secara intensif mereka diajarkan azan, Iqra serta Al Hadist, Al Quran dan tajwid beserta harakatnya..

**b) Peran tamping pembinaan dan aktivitas jasmani.**

Setiap narapidana dan tahanan mendapatkan pembinaan jasmani dalam wujud senam kesegaran jasmani pada pagi hari dibawah bimbingan instruktur yang didatangkan dari luar Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), fasilitas berupa lapangan volley, basket, bulu tangkis, perlengkapan tenis meja, disediakan agar narapidana selalu bugar dan tidak jenuh di dalam Rutan, pada prinsipnya aktivitas olah raga menuntut kebersamaan dan kekompakan, secara keseluruhan proses pembinaan dan aktivitas jasmani merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pihak Rutan atau Tamping tapi kesadaran seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan ( LAPAS ).

**c) Peran tamping sebagai Fasilitator**

Peran Tamping sebagai fasilitator antara narapidana atau tahanan dengan petugas, maupun antara narapidana atau tahanan dengan keluarga narapidana cukup baik dan dibangun atas dasar saling percaya, begitu juga hubungan antara napi dengan keluarga napi atau tahanan, tamping diberi peran dan terlibat terutama untuk memberi kemudahan kepada sesama narapidana dan agar dapat berkoordinasi dengan petugas.

Peran Tamping Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Tamping itu bertugas membantu petugas LAPAS terutama dalam hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, perbaikan, pelayanan dan pelatihan bahkan pembinaan mental, untuk bisa mengurus semua hal yang di bebaskan kepada masing-masing tamping. tamping juga berperan sebagai fasilitator atau mediator antara sesama narapidana, atau antara narapidana dan tahanan dengan petugas, bahkan antara narapidana dengan pihak keluarga narapidana.

**d) Peran tamping dalam melaksanakan bimbingan kerja sesuai minat dan keahlian narapidana atau tahanan**

Tamping tertentu yang sudah memiliki keahlian biasanya ditunjuk untuk memfasilitasi narapidana lainnya agar mereka terampil dan memiliki keahlian khusus, pelatihan ini di adakan supaya di kemudian hari ketika nanti ketika narapidana sudah keluar dan sudah bebas dari binaan sini bisa menggunakan keahliannya tersebut di luar, sehingga bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka, Sehingga mereka tidak lagi melakukan kejahatan lagi karena sudah mempunyai keahlian. Bagaimanapun juga dalam sistem pemasyarakatan, narapidana sebelum dikembalikan ke masyarakat harus memiliki bekal keterampilan yang cukup, jika tidak mereka pasti memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat kembali. Bimbingan kerja dan pelatihan aneka keterampilan dilaksanakan dengan tujuan agar mereka siap dan terampil.

**e) Peran tamping dalam melaksanakan efisiensi anggaran**

Tamping memiliki peran yang cukup penting karena ikut mengatasi secara langsung minimnya anggaran dan mengatasi masalah kurangnya jumlah petugas yang harus melayani para narapidana atau warga binaan di LAPAS cukup memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam hal melakukan efisiensi anggaran dan memudahkan proses pembinaan. Selain itu dengan memberikan peran dan tanggung jawab kepada tamping ikut mempercepat proses adaptasi dan pemulihan serta rehabilitasi para narapidana sebelum diterjunkan ke masyarakat.

**2.4.7. Sanksi Terhadap Pemuka dan Tamping**

Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi dalam konteks hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam konteks sosiologi maka pengertian sanksi adalah kontrol sosial.

Sanksi diberikan kepada pemuka dan tamping yang melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia no 7 tahun 2013 tentang pengangkatan dan pemberhentian pemuka dan tamping pada lembaga pemasyarakatan, aturan-aturan yang diberikan



oleh Kepala LAPAS ,serta aturan yang diberikan oleh pegawai lembaga pemasyarakatan (SIPIR) sebagaimana diatur dalam pasal 12, pasal 13, dan pasal 14 Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia no 7 tahun 2013 tentang pengangkatan dan pemberhentian pemuka dan tamping pada lembaga pemasyarakatan .

- a. Larangan yang dikemukakan dalam pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 7 tahun 2013 tentang pengangkatan dan pemberhentian pemuka dan tamping pada lembaga pemasyarakatan yaitu, Kepala Lapas akan memberhentikan Pemuka atau Tamping jika tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 atau melakukan tata tertib lapas.
- b. Sedangkan menurut pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 7 tahun 2013 tentang pengangkatan dan pemberhentian pemuka dan tamping pada lembaga pemasyarakatan yaitu, Pemberhentian pemuka dan tamping sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 setelah mendapat rekomendasi dari sidang TPP.
- c. Menurut pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 7 tahun 2013 tentang pengangkatan dan pemberhentian pemuka dan tamping pada lembaga pemasyarakatan dalam hal rekomendasi dari sidang TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 belum dikeluarkan, kepala Lapas melakukan pemberhentian sementara pemuka atau tamping yang diduga tidak melaksanakan kewajiban atau yang melakukan pelanggaran tata tertib lapas.

d. Pada pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 7 tahun 2013 tentang pengangkatan dan pemberhentian pemuka dan tamping pada lembaga pemasyarakatan dikatakan bahwa, Ketentuan mengenai kewajiban, syarat-syarat, tugas, serta pengangkatan tamping di Lapas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 sampai dengan pasal 9 dan pemberhentian Tamping di Lapas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 sampai dengan pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kewajiban, syarat, tugas serta pengangkatan dan pemberhentian tamping di Rumah tahanan Negara.

Sanksi yang akan diberikan kepada pemuka dan tamping bagi yang melanggar peraturan atau ketentuan yang telah ditetapkan juga diatur di dalam “ Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia RI No.6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang diatur dalam BAB III (Jenis Hukuman Disiplin dan Pelanggaran Disiplin) pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 11. BAB IV (Penjatuhan Hukuman Disiplin) pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16 dan pasal 17

## **2.5. Pembinaan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan**

### **2.5.1. Pembinaan**

Pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 203;152) adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Dengan adanya pembinaan seseorang dapat diubah menjadi manusia yang lebih baik, efisien dan efektif dalam bekerja. Pembinaan juga merupakan salah satu cara/upaya untuk meningkatkan mutu pribadi, sikap, kecakapan, kemampuan, dan pengetahuan seseorang.

#### **2.5.2. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Budaya 1989) Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Di Lembaga Pemasyarakatan Warga binaan yang sedang menjalani masa pidananya akan menjalani pembinaan yang telah diprogramkan oleh Lapas yang ditempati. Awalnya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini telah dilakukan jauh sebelum Indonesia merdeka. Sistem kepenjaraan waktu itu sangat jauh dari nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Secara umum ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni:

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi, antara lain :
  - a. Pembinaan kesadaran beragama.
  - b. Pembinaan berbangsa dan bernegara.
  - c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).

- d. Pembinaan kesadaran hukum.
  - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
2. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu:
- a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
  - b. Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi.
  - c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing.
  - d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, pabrik tekstil dan sebagainya.
- Berdasarkan kepada Surat Edaran No.KP.10.13/3/1 tertanggal 8 Februari

1965 tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan Narapidana dewasa dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, antara lain:

### **1) Tahap Pertama**

Terhadap setiap Narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab Narapidana melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menanganinya. Pembinaan pada tahap ini disebut pembinaan tahap awal, di mana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih

dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya maksimum (maksimum security).

## **2) Tahap Kedua**

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama  $\frac{1}{3}$  dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (selanjutnya disebut TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antarlain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, maka kepada Narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dengan melalui pengawasan medium-security.

## **3) Tahap Ketiga**

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana telah dijalani  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga dari segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan program Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari 2 (dua) bagian, antara lain:

4. Waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya sudah memasuki tahap medium security.

5. Pada tahapan ini waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini Narapidana sudah memasuki tahap Asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan minimum-security.

#### **4) Tahap Keempat**

Jika proses pembinaan telah menjalani  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap Narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan yang kemudian disebut Pembimbing Klien Pemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.

Agar para narapidana siap diterjunkan kemasyarakat, mereka perlu diberikan bimbingan kerja dan pelatihan sesuai keahlian yang mereka minati. Tamping tertentu yang sudah memiliki keahlian biasanya ditunjuk untuk memfasilitasi narapidana lainnya agar mereka terampil dan memiliki keahlian khusus, pelatihan ini di adakan supaya di kemudian hari ketika nanti ketika

narapidana sudah keluar dan sudah bebas dari binaan sini bisa menggunakan keahliannya tersebut di luar, sehingga bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka, Sehingga mereka tidak lagi melakukan kejahatan lagi karena sudah mempunyai keahlian. Prinsipnya narapidana benar-benar di bina untuk menjadi lebih baik lagi. Tahap-tahap pembinaan dilakukan supaya lebih bisa menjadi lebih baik dan pendekatan dengan narapidana yang lain tidak lepas dari pengawasan dari sipir di Lapas.

Selanjutnya yang paling utama, pembinaan tamping dilakukan dalam bentuk pembinaan kesadaran hukum yang bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, sehingga sebagai anggota masyarakat, narapidana menyadari akan hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga Negara Indonesia yang taat kepada hukum.

Metode pembinaan narapidana yang ditugaskan menjadi tamping adalah dengan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat atau pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar narapidana yang ditugaskan menjadi tamping mudah berinteraksi dengan masyarakat lingkungannya, karena tugas tamping adalah mengayomi sesama narapidana di Lapas. Jadi disini mereka bisa belajar cara bersosialisasi dan hidup dengan baik bersama dengan orang lain. Oleh karena itu, tamping harus senantiasa ditekankan sikap atuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke

masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dilingkungannya.

## BAB 3

### PEMBAHASAN

#### 3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan LAPAS atau LP merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap [narapidana](#) dan [anak didik pemasyarakatan](#) di [Indonesia](#). Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, Lapas lebih dikenal dengan istilah [penjara](#). Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dahulu Departement Kehakiman).

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berisikan narapidana (napi) namun dapat pula diisi oleh [Warga Binaan Pemasyarakatan](#) (WBP) bisa juga yang statusnya masih [tahanan](#), maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh [hakim](#). Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan [Petugas Pemasyarakatan](#), atau dahulu lebih di kenal dengan istilah [sipir penjara](#). Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman DR. [Sahardjo](#) pada tahun [1962](#) dan kemudian ditetapkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 27 April 1964 dan tercermin didalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.



Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.


Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Suatu hal yang seharusnya diberantas yaitu faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar perbedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum. Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya. Sama halnya dengan daerah-daerah yang tersebar di Indonesia, Sulawesi-Selatan tepatnya di Makassar pun memiliki lembaga pemasyarakatan yang berdomisili di Jalan Sultan Alauddin No.191 Gunung Sari Makassar. Lembaga pemasyarakatan Klas 1 makassar memiliki luas tanah 94.069 m<sup>2</sup> yang status pemilikannya adalah hak milik, sedangkan luas bangunan seluruhnya 29.610 m<sup>2</sup>.



Adapun Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar adalah sebagai berikut:



Sumber data: Lapas Klas I Makassar

### **3.2.Pola Pembinaan Narapidana yang diangkat menjadi Pemuka dan Tamping dalam melaksanakan kewajibannya di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar**

Pembinaan bertujuan agar Narapidana setelah selesai menjalani masa pidananya tidak akan mengulangi perbuatannya (kejahatan) dan dapat hidup bermasyarakat dengan wajar serta ikut beradaptasi didalam pembangunan. Oleh karena itu maka setiap Narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan di bina dan di didik agar menyesali perbuatannya dan mengembangkannya menjadi warga binaan Pemasyarakatan yang baik dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta di bina dalam hal kemandirian sebagai bekal hidup dikemudian hari apabila sudah pulang dari Lembaga Pemasyarakatan.

Berkaitan hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan Sony Sofyan selaku Kepala Bidang Pembinaan pemasyarakatan di Lapas Klas 1 Makassar (Selasa, 31 Juni 2018), beliau mengemukakan bahwa :

Pola pembinaan narapidana yang diangkat menjadi pemuka dan tamping di Lembaga Pemasyarakatan yaitu dengan melakukan pembinaan secara mental baik dari segi agama , kesadaran hukum dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Pembinaan kemandirian, serta diberikan pelatihan untuk menguasai keterampilan – keterampilan tertentu.

Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar menerapkan pembinaan perilaku bermoral narapidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 5 Undang-undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia

- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan sekeluarga dan orang-orang tertentu.

Menurut Hasil wawancara dengan bapak Rusdi selaku kepala Bimbingan Pemasarakatan di Lapas Klas 1 Makassar (selasa, 7 agustus 2018) pola pembinaan pemuka dan tamping di Lapas dilakukan dengan cara memberikan pembinaan di bidang kepribadian dan pembinaan di bidang Kemandirian.

Pola Pembinaan Narapidana yang menjadi Pemuka dan Tamping di Lembaga Pemasarakatan Klas 1 Makassar dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni:

### **1. Pembinaan Kepribadian**

#### **a. Pembinaan kesadaran beragama**

Usaha ini diberikan agar Narapidana dapat ditingkatkan imannya terutama memberikan pengertian agar warga binaan pemsarakatan bisa menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang mereka lakukan dan dapat memilih mana yang baik dan yang salah. Tak hanya itu, pembinan ini diberikan kepada Narapidana agar menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya, sadar akan agama, dan takut akan Tuhan. Agar kedepannya Narapidana yang mendapatkan pembinaan ini akan menyadari dampak dari perbuatan yang mereka lakukan.

Menurut Rusdi (Sabtu , 18 agustus 2018) selaku Kepala bidang Bimbingan Pemasarakatan di Lapas Klas 1 Makassar pembinaan tentang agama rutin dilakukan setiap hari bagi seluruh warga binaan tidak terkecuali bagi Pemuka dan Tamping, guna untuk meningkatkan kesadaran takut akan Tuhan dan juga untuk mmembina pemuka dan tamping lebih bertanggung jawab akan tugas yang diberikan kepadanya.

Pembinaan seperti ini dilakukan tiap hari bagi Narapina yang beragama Islam maupun Kristen.

⇒ Untuk warga binaan yang beragama Muslim selain bantuan pembinaan

dari pegawai yang bertugas pembinaan Beragama ini juga dibantu oleh

pihak DEPAG ( Departemen Agama ) Makassar yang dilakukan rutin

setiap hari senin-kamis. Tak hanya bantuan dari DEPAG, di Lembaga

Pemasayrakatan Klas 1 Makassar juga terkadang mendapat bantuan

mengajar dari anak KKN atau anak magang yang kebetulan melakukan kegiatan KKN/Magang diLapas Klas 1 Makassar. Dalam pembinaan beragama ini juga diperlukan bantuan dari pemuka/tamping yang bertugas dimasjid, Pemuka atau Tamping juga mengambil peran penting dalam melakukan pembinaan atau melakukan kegiatan di Masjid sehingga petugas pun sedikit terbantu. Sebelum memulai kegiatan rutinitas harian agama muslim, pemuka /tamping terlebih dahulu membersihkan masjid dan menyiapkan peralatan-peralatan yang diperlukan atau yang akan digunakan selama kegiatan kerohanian berlangsung, seperti menyiapkan iqro'dan Al Qur'an dan keperluan lainnya jika dibutuhkan.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu tamping masjid yang bernama Muhammad Alam (sabtu , 18 agustus 2018) mengatakan bahwa:Sebelum atau sesudah menjalankan kegiatan rutinitas kerohanian umat muslim, pemuka/tamping mempunyai tugas untuk melaporkan kegiatan atau situasi yang akan atau yang sudah dilakukan.pemuka dan tamping ditugaskan untuk melaporkan kegiatan tersebut agar pegawai/staff di Lapas/Rutan dapat mengontrol tugas pemuka/tamping maupun warga binaan lainnya.

**Tabel 1**

**Kegiatan Rutinitas Kerohanian Narapidana yang Beragama Muslim**

No	Jenis Kegiatan	Nama kegiatan
----	----------------	---------------

1	Peribadahan	<p>a. Sholat 5 (lima) waktu berjamaah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Shubuh</li> <li>⇒ Dzuhur</li> <li>⇒ Azhar</li> <li>⇒ Maghrib</li> <li>⇒ Isya'</li> </ul> <p>b. Sholat jum'at</p>
2	Rutinitas	<p>a. Pengajaran umum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Pengajaran dari DEPAG</li> </ul> <p>b. Kultum/belajar da'wah</p> <p>c. Tadarus Al Qur'an</p> <p>d. Pembinaan mental</p>
3.	Pendidikan	<p>a. Pengajian iqro dan Al Qur'an</p> <p>b. Ilmu tajwid</p> <p>c. Qiraat Tilawatil Al Qur'an</p> <p>d. Pelatihan shalat</p>

Sumber : Lapas Klas 1 Makassar

⇒ Tak hanya umat Muslim, umat Kristen/Nasrani juga melakukan kegiatan rutinitas Kerohanian, di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar ibadah gereja atau kerohanian rutin dilakukan setiap hari(jika ada kunjungan ibadah/kegiatan kerohanian lainnya).Pelayanan gereja yang ada didalam Lapas Klas 1 Makassar biasa dilakukan dengan bantuan dari perkumpulan GKI ( Gereja



Kristen Indonesia ), Gereja Katolik, GPIB (Gereja protestan Indonesia Barat), kunjungan sosial, dan organisasi-organisasi kekristenan lainnya.

Ibadah harian dari organisasi-organisasi biasanya dilakukan secara bergiiran sesuai dengan waktu/jadwal yang telah disepakati bersama oleh pegawai,warga binaan,dan masing-masing wakil dari organisasi kerohanian tersebut. Untuk membantu melancarkan kegiatan tersebut, peran Pemuka/Tamping gereja sangat dibutuhkan untuk membantu memperlancar kegiatan kerohanian tersebut. Dengan adanya bantuan dari pemuka dan tamping membuat pegawai/staff yang bertanggung jawab merasa sangat terbantu.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu tamping yang membantu pengurusan gereja yang bernama Agus Budi Hartono di Lapas Klas 1 Makassar (Sabtu, 18 agustus 2018 ) mengatakan bahwa: Seperti tugas pemuka/tamping lainnya , Pemuka dan Tamping gereja juga mempunyai tugas untuk membersihkan gereja dan menyiapkan alat-alat kerohanian yang diperlukan seperti kursi, alkitab, alat pengeras suara, alat musik, buku nyanyian rohani, serta liturgi. Tak hanya itu, pemuka/tamping gereja juga mempunyai tugas untuk mengumpulkan dan memberikan jadwal kegiatan pelaksanaan kerohanian harian bagi para warga binaan yang beragama kristen . pemuka dan tamping gereja juga biasa membantu pegawai atau anggota organisasi yang akan melakukan pelayanan untuk menyiapkan komsumsi. Seperti pemuka/tamping lainnya, pemuka atau tamping gereja juga wajib melaporkan seluruh kegiatan yang akan dan yang sudah dilakukan didalam gereja, sehingga pegawai dapat mengontrol dan mengetahui kegiatan yang akan dan atau yang sudah dilaksanakan.

**Tabel 2**

**Kegiatan Rutinitas Kerohanian Pelayanan bagi umat Kristen/Nasrani**

No	Jenis kegiatan	Nama Kegiatan
----	----------------	---------------

1	Ibadah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ibadah harian <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Persekutuan</li> <li>⇒ Perwartaan</li> <li>⇒ Peribadatan /liturgi</li> <li>⇒ Kesaksian hidup</li> <li>⇒ Pelayanan</li> </ul> </li> <li>b. Ibadah hari Minggu</li> <li>c. Ibadah pelayanan gabungan <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Pelayanan dengan organisasi-organisasi kristen</li> <li>⇒ Kunjungan sosial kekristenan</li> </ul> </li> </ul>
2	Rutinitas harian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belajar main musik</li> <li>b. Latihan solo,vocal grup,paduan suara</li> <li>c. Latihan persembahan pujian</li> <li>d. Latihan pelayanan</li> </ul>
3.	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan</li> <li>b. Pengakuan dosa</li> <li>c. Kesaksian</li> </ul>

Sumber : Lapas Klas 1 Makassar

#### **b. Pembinaan Kesadaran Bernegara**

Pembinaan kesadaran bernegara ini tak hanya diberikan kepada pemuka dan tamping saja, pembinaan ini juga diberikan kepada warga binaan di Lapas Klas 1 Makassar, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada narapidana lainnya untuk sadar akan aturan-

aturan yang dibuat oleh negara. Tak hanya itu pembinaan kesadaran bernegara yang diberikan berdasarkan Pancasila ini juga bertujuan untuk membuat narapidana menjadi warga negara yang berbakti kepada bangsa dan negaranya.

Takbir Anugrah (Sabtu, 18 Agustus 2018) yang merupakan salah satu wargabinaan di Lapas Klas 1 Makassar mengungkapkan bahwa:

Dengan adanya pembinaan kesadaran bernegara ini, kami diajarkan tentang nilai-nilai Pancasila, kami juga diajarkan untuk memagahi peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara. Dengan pengajaran ini saya kinit ahu bahwa apa yang telah saya perbuat selama ini salah. Setelah diberikan penyuluhan seperti ini saya pribadi mulai sadar akan hukum dan tidak berfikir untuk mengulanginya lagi.

### **c. Pembinaan Kemampuan Intelektual( Kecerdasan)**

Pemberian pendidikan intelektual di Lapas dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan sehingga dapat menunjang kegiatan – kegiatan positif yang diperlukan selama pembinaan. Pembinaan yang dilakukan ini tidak terlepas dari anak pidana yang merupakan bagian dari Narapidana.

Pendidikan intelektual ini diberikan dengan cara memberikan pendidikan formal maupun non-formal serta pengajaran yang merupakan salah satu hak anak pidana dalam pembinaan di Lembaga pemasyarakatan sebagaimana yang tercantum jelas pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pembinaan hak Warga binaan .

Rusdi (sabtu, 18 Agustus 2018) selaku Kepala Bimbingan Pemasyarakatan di Lapas Klas 1 Makassar mengatakan bahwa:

Pendidikan formal yang diberikan kepada anak didi/ warga binaan pemasyarakatan dilakukan dengan cara memberikan pengajaran

sesuai dengan aturan – aturan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kualitas warga binaan selama berada di Lapas. Sedangkan pemberian pendidikan secara non- formal dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan secara lisan dan ceramah umum, membeikan pengajaran melalui buku-buku diperpustakaan, melalui acara TV dan pengajaran lain yang diperlukan.

**d. Pembinaan Kesadaran Hukum**

Pembinaan kesadaran Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar diberikan dengan tujuan agar warga binaan yang sedang menjalani masa hukuman pidananya dapat sadar akan perbuatan yang telah mereka lakukan, sehingga mereka akan mempunyai kesadaran akan hukum, dan takut akan hukum sehingga kelak mereka telah selesai menjalani masa hukuman pidana dan keluar dari Lapas, mereka dapat sadar akan hukum dan tidak mengulangi kejahatan/ melanggar peraturan yang ada.

Rusdi (sabtu, 18 agustus 2018) yang merupakan Kepala Bimbingan Pemasyarakatan di Lapas Klas 1 Makassar mengatakan bahwa: Pembinaan ini bertujuan untuk membangun kesadaran hukum bagi tiap individu warga binaan sehingga mereka sadar akan apa yang telah mereka perbuat, dan pembinaan ini juga bertujuan untuk agar wargabinaan yang telah selesai melaksanakan masa pidananya dapat sadar dan membuat mereka menaati aturan-aturan yang telah di tetapkan atau diatur oleh pemerintah.

**e. Pembinaan dengan Mengintegrasikan Diri dengan Masyarakat (Asimilasi)**

Pembinaan ini dilakukan dengan tujuan agar kiranya jika warga binaan telah selesai melaksanakan masa pidananya akan membuat mereka diterima kembali dilingkungan masyarakatnya.

Wawancara Rusdi ( sabtu, 18 agustus 2018) mengatakan bahwa :

Untuk membuat warga binaan diterima kembali di lingkungan masyarakatnya, mereka warga binaan selama didalam Lapas

Klas 1 Makassar diberikan pembinaan terus menerus baik dari segi agama, pengajaran, dan lainnya. Agar kiranya warga binaan yang telah kembali ke masyarakat memiliki sifat positif untuk beradaptasi dengan lingkungannya.

## 2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program sebagai berikut:

a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri

Keterampilan Usaha mandiri yang dilakukan di Lapas Klas 1 Makassar yaitu: menjahit, menyulam dan mengayam.

Hasil wawancara dengan Tadjjudin selaku Kepala BIMKER (Bimbingan Kerja) Lapas Klas 1 Makassar (Jumat 3, Agustus 2018).

b. Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, berdasarkan hasil wawancara dengan Tadjjudin, keterampilan yang dimaksud diatas contohnya melakukan keterampilan dibidang : pertanian, perikanan, dan peternakan.

⇒ Pertanian: Menanam sayuran berupa kangkung, bayam, wortel dan lain sebagainya.

⇒ Perikanan : budidaya ikan lele jumbo, nila, dan ikan lainnya di tiap kolam mini blok

⇒ Peternakan : memelihara ayam, dan bebek.

c. keterampilan yang dilakukan dan dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing warga binaan di Lapas misalnya : tukang kayu, montir maupun pangkas rambut.

Dari hasil wawancara dengan Asrul selaku salah satu pekerja pertukangan di Lapas Klas I Makassar (Minggu 19, agustus 2018 ) mengatakan bahwa:

Di Lapas kami diberikan pembinaan dan pengajaran sesuai minat dan bidang yang kami sukai, sehingga kami dapat mengikuti bimbingan ini dengan baik. Dengan adanya bimbingan kerja yang diberikan kepada kami warga binaan, kami bisa menyibukkan diri dengan hal yang berguna selama berada didalam Lapas ini.

### **3.2.1. Pemuka dan Tamping dalam Melaksanakan Kewajibannya di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar**

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, terdapat total 72 (tujuh puluh dua) warga binaan yang diangkat menjadi tamping. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

**TABEL 3**

#### **Jumlah Warga Binaan yang Menjadi Tamping dan Uraian Tugasnya di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar**

<b>No</b>	<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Uraian Tugas</b>	<b>Jumlah Tamping</b>
1.	Keamanandan Ketertiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Membantu pegawai dalam melakukan pengamanan ditiap-tiap blok</li> <li>⇒ Memeriksa segala masalah yang ada diblok</li> <li>⇒ Membantu menjaga ketertiban didalam blok</li> <li>⇒ Memisahkan wargabinaan jika ada yang bertengkar</li> <li>⇒ Memberikan penyuluhan kepada wargabinaan lainnya supaya menjaga ketertiban</li> </ul>	5
2.	KesatuanPenganan Lembaga Pemasyarakata	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Bertugas membantu pegawai mengkoordinir dan mengawasi penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana</li> <li>⇒ Memelihara kebersihan , keamanan dan ketertiban LAPAS.</li> </ul>	9

No	Jenis Pekerjaan	Uraian Tugas	Jumlah Tamping
	n (KPLP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Membantu pegawai dalam Mengkoordinir pengawalan penerimaan narapidana</li> <li>⇒ Mengerjakan seluruh tugas yang diberikan oleh pegawai.</li> </ul>	
3.	Portir	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Membersihkan dan merapikan pos kerja</li> <li>⇒ Bertugas juga untuk mengantarkan titipan ke tiap-tiap blok</li> <li>⇒ Membantu mengamankan daerah portir</li> <li>⇒ Dan, menggeledah bawaan para pembesuk</li> </ul>	2
4.	Penitipan HP	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Membantu petugas dalam melakukan kegiatan pembesukan</li> <li>⇒ Membantu untuk menyimpan barang bawaan pengunjung(HP) sebelum masuk kelapas =&gt; Menjaga dan mengembalikan barang bawaan (HP) Kepada pengunjung yang selesai berkunjung</li> </ul>	3
5.	Dapur	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Memasak serta membagikan makanan kepada wargabinaan lainnya 2kali setiap harinya.</li> <li>⇒ Membersihkan dapur serta mencuci semua peralatan dapur</li> </ul>	7
6.	Bimbingan Pemasarakatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Membersihkan kantor sebelum dan sesudah jam kantor</li> <li>⇒ Membuatkan minuman kepada para pegawai</li> <li>⇒ Membantu kegiatan/administrasi kegiatan pembinaan</li> <li>⇒ Membantu memanggil WBP jika diperlukan</li> <li>⇒ Mengerjakan semua yang diperintahkan oleh pegawai</li> </ul>	2
7.	Klinik	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Membersihkan ruangan kesehatan</li> <li>⇒ Merapikan alat-alat serta obat yang ada diklinik</li> <li>⇒ Menjaga pasien</li> </ul>	3

No	Jenis Pekerjaan	Uraian Tugas	Jumlah Tamping
		<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Memanggil/ menjemput pasien yang sakit</li> <li>⇒ Terkadang melakukan tes kecil(misalnya: melakukan tensi dan lainnya).</li> </ul>	
8.	Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Membersihkan ruangan sebelum dan sepulang jam kantor</li> <li>⇒ Membuatkan minuman serta makanan untuk pegawai</li> <li>⇒ Membantu pegawai untuk print,susun berkas dll</li> <li>⇒ Mengerjakan apa yang disuruh oleh pegawai</li> </ul>	3
9.	Sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Mengumpulkan semua sampah dari tiap blok</li> <li>⇒ Membersihkan lapangan</li> <li>⇒ Membuang sampah</li> </ul>	3
10.	Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Membersihkan kebun (mini kebun)</li> <li>⇒ Menanam berbagai anaman,merawat serta memberikan pupuk dll.</li> <li>⇒ Memanen tanaman</li> <li>⇒ Membantu membawakan tanaman sayu atau buah-buahan yang ada ke dapur untuk dimasak</li> </ul>	7
11.	Taman	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Membersihkan taman tiap hari</li> <li>⇒ Menanam bunga tautanaman yang disuruh</li> <li>⇒ Menjaga,menyemprot serta memelihara tanaman yang ada</li> </ul>	4
12.	Mesjid	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Membersihkan masjid</li> <li>⇒ Membantu mempersiapkan keperluan masjid</li> <li>⇒ Mengajar mengaji</li> <li>⇒ Mengerjakan segala yang ditugaskan oleh pegawai</li> </ul>	9
13.	Penjagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Membantu menyiapkan peralatan kunjungan seperti: kartu kunjungan,stempel,ktp,formulir kunjungan dan lainnya.</li> <li>⇒ Membantu menjaga barang</li> </ul>	2



No	Jenis Pekerjaan	Uraian Tugas	Jumlah Tamping
		<p>pengunjung jika melakukan body scanner</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Membantu menertibkan antrian pengunjung</li> <li>⇒ Membantu pegawai melakukan kegiatan scan tas, makanan, pakaian, dan lainnya</li> <li>⇒ Mengerjakan tugas dai pegaawai</li> <li>⇒ Mengambil kartu pengunjung serta mengembalikan ktp ataupun barang pengunjung yang tidak dibawa masuk saat selesai kunjungan</li> </ul>	
14.	Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Membersihkan ruangan dan halaman</li> <li>⇒ Membuatkan minuman dan makanan bagi para pegaawai</li> <li>⇒ Mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh pegaawai</li> </ul>	4
15.	Bimbingan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Membantu pegawai dalam memberikan bimbingan bagi para warga binaan</li> <li>⇒ Memberikan pelatihan kerja sesuai bidang yang dikuasai</li> <li>⇒ Membantu wargabinaan lain agar lebih kreatif</li> <li>⇒ Mengerjakan apa yang ditugaskan oleh pegawai</li> </ul>	4
16.	Registrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Membersihkan ruangan sebelum dan sesudah kerja</li> <li>⇒ Membantu menyiapkan makanan dan minuman</li> <li>⇒ Membantu pegawai dalam mengurus, mencatat, dan menyimpan berkas</li> <li>⇒ Membantu pegawai dalam melakukan pendataan jika ada yang mengurus berkas</li> <li>⇒ Mebantu pegawai dalam urusan memanggil WBP dan lainnya</li> <li>⇒ Serta membantu segala</li> </ul>	3

No	Jenis Pekerjaan	Uraian Tugas	Jumlah Tamping
		kegiatan yang diberikan oleh pegawai.	
17.	Tamping Kalapas	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Bertugas membersihkan ruangan dan halaman sekitar</li> <li>⇒ Membantu membuat minuman / makanan .</li> <li>⇒ Menungguh perintah atau tugas dari pegawai /KALAPAS</li> </ul>	1
18.	Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Membersihkan ruangan</li> <li>⇒ Membuatkan makanan dan minuman kepada pegawai</li> <li>⇒ Membantu petugas jika diperlukan</li> </ul>	1
		<b>Total</b>	<b>72</b>

Sumber : fathur Rahman tamping registrasi lapas klas 1 makassar.

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat diketahui bahwa wargabinaan yang diangkat menjadi Tamping tugas yang diberikan pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 6 dan pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping di Lembaga Pemasyarakatan mengenai Tugas Pemuka sebagaimana yang telah dikatakan dalam Bab (2) hal (29).

Kewajiban merupakan beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum (subjek hukum). Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan mengenai kewajiban Pemuka dan Tamping yang telah dikatakan pada Bab (2) hal (28).

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa warga binaan yang diangkat menjadi tamping ditempatkan pada jenis pekerjaan yang beragam, yakni Keamanan dan Ketertiban, Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Portir, Penitipan HP, Dapur, Bimbingan Pemasyarakatan, Klinik, Tata Usaha, Sampah, Pertanian, Taman, Mesjid, Penjagaan, Umum, Bimbingan Kerja, Registrasi, Tamping.

Berdasarkan dengan hasil wawancara tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Warga Binaan yang diangkat menjadi Pemuka dan Tamping di Lembaga Pemasyarakatan selain ditinjau dari perilaku sehari-harinya proses pengangkatannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 7 tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan.

Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar tidak sedikit dari warga binaan yang ingin menjadi Pemuka /Tamping. Mereka terkadang mendaftarkan diri sendiri bahkan dengan meminta bantuan kepada Pemuka/Tamping yang sudah lebih dulu diangkat atau dipekerjakan menjadi Tamping untuk direkomendasikan kepada pegawai. Berkaitan dengan hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan Heryanto(senin, 6 agustus 2018) selaku Pemuka dibidang pemasyarakatan (BIMPAS) yang mengatakan bahwa :

Memang tidak sedikit wargabinaan yang mendaftarkan diri ingin menjadi Tamping di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar, Karena ada beberapa keuntungan jika kita menjadi Pemuka dan Tamping di Lapas yaitu; kami dekat dengan pegawai, memudahkan kami untuk mengurus berkas(jika ada yang diperlukan),mendapatkan komsumsi dari pegawai, terkenal dikalangan wargabinaan lainnya, terkhusus yang menjadi Pemuka kami mendapatkan Remisi Tambahan (Pengurangan masa tahanan).

Jelas bahwa keuntungan menjadi Pemuka dengan pemberian Remisi Tambahan telah sesuai dengan apa yang diatur atau yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia RI No.M.04-HN.02.01 tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana (pasal 1 huruf(c) dan pasal 4).

### **3.3. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Yang Diangkat Menjadi Pemuka dan Tamping Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar**

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar tugasnya tidaklah mudah dikarenakan perbedaan latar belakang, ras, suku dan, kebudayaan bagi warga binaan yang diangkat menjadi pemuka dan tamping, Dimana factor tersebut mempengaruhi jalannya pembinaan, salah satu faktornya yaitu dilihat dari karakter narapidana berdasarkan asal, pendidikan dan jenis kejahatannya. Melihat dari factor tersebut sudah merupakan tugas yang berat bagi petugas dalam melakukan pembinaan. Jika dilihat dari karakteristik narapidana, ini akan mempengaruhi hubungan antara narapidana satu dan narapidana lain akan sulit untuk berkomunikasi bahkan sampai memicunya perkelahian antar warga binaan, pemuka bahkan tamping. Bagi Narapidana yang berkelakuan buruk di Lapas tidak dapat diangkat menjadi pemuka atau tamping. Dan bagi pemuka yang melakukan pelanggaran akan dicabut hak remisi khususnya ( pengurangan masa hukuman).

Sony Sofyan selaku Kepala Bidang Pembinaan (Kamis,2 agustus 2018) juga menambahkan bahwa:

Kendala yang sering dihadapi sangat banyak, diantaranya adalah tamping yang di pekerjaan keras kepala, sok jagoan, mereka bahkan suka membantu warga

binaan lainnya namun dengan cara yang salah dengan cara melanggar , serta susah dipercaya. Walaupun mereka diberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian, kami selaku pegawai tidak bisa berbuat banyak untuk mengubah sifat seseorang, kami disini melakukan pembinaan untuk membantu mereka berubah sedikit demi sedikit.

Proses penegakan hukum tidak selalu berjalan sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, penegakan hukum selalu terbentur berbagai kendala yang mengakibatkan tidak efektifnya hukum itu sendiri, tidak terkecuali penegakan hukum yang berkaitan dengan pembinaan narapidana. Lapas Klas I Makassar, merupakan lembaga pemasyarakatan yang terletak di Kota Makassar dengan daya tampung sampai dengan 1500 orang. Minimnya petugas dan banyaknya jumlah narapidana atau tahanan membuat keberadaan tampung sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kinerja lapas Klas I Makassar. Tamping dipilih dan dibina secara khusus untuk selanjutnya ditugaskan sesuai keahlian dan kemampuan narapidana tahanan, hal tersebut dilakukan demi mendorong pelaksanaan pembinaan Narapidana di lapas Klas I Makassar.

Humala Siregar (sabtu, 11 agustus 2018) yang juga merupakan staff

Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan mengatakan bahwa :

Jika semasa menjalankan tugas Pemuka dan Tamping didapatkan melakukan pelanggaran atau menyalahi aturan yang ada , maka Pemuka dan Tamping akan diberikan sanksi/ disiplin tingkat berat sebagai berikut:

Pencabutan SK Pemuka/Tampig, lalu akan di BAP ( Berita Acara Pemeriksaan ) oleh bidang KAMTIB (Keamanan dan Ketertiban), mendapatkan register F (buku catatan pelanggaran tata tertib tahanan /WBP) Yang membuat para WBP tidak mendapatkan remisi selama 1 tahun berjalan, dikurung atau menjalani hukuman disiplin di “Straff Sel”

atau yang biasa disebut sel pengasingan, dicabut hak remisi dan PB (Pembebasan bersyarat)/CB (Cutu bersyarat) selama 9 bulan, tidak diperbolehkan menerima kunjungan selama setahun, dan Terkhusus Pemuka akan dicabut SK remisi pemukanya.

Berdasarkan dengan apa yang dijelaskan diatas tentang pemberian sanksi kepada Pemuka atau Tamping yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan, jika ditinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang terdapat dalam pasal pasal 1 ayat (6) dan (7), dan pasal 9 ayat (4) .

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan staff registrasi di Lembaga Pemaasyarakatan Klas 1 Makassar, sudah jelas bahwa pemberian hukuman atau disiplin kepada para wargabinaan yang melanggar tata tertib atau aturan yang ada akan diberikan sanksi disiplin tingkat berat sudah sesuai dengan apa yang diatur didalam Peraturan Mmenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Menurut Surya Widjaya ( Kamis , 23 agustus 2014 ) selaku staff Bimbingan Kerja di Lapas Klas 1 Makasar mengatakan bahwa kejadian tersebut diatas sudah sering terjadi di Lapas klas 1Makassar ini, dikarenakan perkelahian yang dipicu dari narapidna pindahan dari luar Lapas yang dipindahkan ke Lapas Klas 1 Makassar yang ternyata selama ini sudah menyimpan dendam masing-masing sewaktu belum dipindahkan di Lapas. Bagi pemuka atau tamping yang kedapataan melakukan perkelahian dengan warga binaan lainnya maupun sesama pekerja akan diberikan hukuman sesuai perintah pegaawai.

Romadlon afwan selaku staff Bimbingan Kerja (Kamis , 23 agustus 2018) juga menambahkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu kendala pegawai dalam melakukan pembinaan karena antar narapidana tidak menjalin hubungan yang baik. Demi memperlanar pembinaan di Lapas Klas 1 Makassar kami terlebih dahulu membantu agar mereka menjalin hubungan yang baik.

Apabila interaksi antar narapidana berjalan baik, maka proses pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan petugas sudah bisa berjalan. Tetapi jika sebaliknya proses interaksi ini belum berjalan dengan baik, maka pegawai harus bekerja lebih extra lagi agar proses pembinaan berjalan dengan lancar. Pegawai juga harus bersabar dalam mengamati karakter dari masing-masing narapidana dengan berbagai macam latar belakang, pendidikan, ras, suku, agama, dan kebudayaan. Hal ini menjadi salah satu penghambat dalam melakukan pembinaan di Lapas, untuk menghilangkan hambatan itu, para pegawai harus membuat narapidana yang satu dan lainnya menjalin hubungan yang akrab guna mempermudah melakukan proses pembinaan.

Jika hubungan antar narapidana lainnya sudah baik, maka pegawai di Lapas akan memberikan pembinaan kepada warga binaan yang menjadi pemuka atau tamping dibidang kepribadian yang meliputi kesadaran beragama dimana pembinaan ini dilakukan setiap hari, tak hanya itu ini juga diikuti dengan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan intelektual (kecerdasan), pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Dari semua kegiatan pembinaan ini tidak mungkin bisa ditangani semua oleh pegawai, maka dari itu peran pemuka dan tamping sangat dibutuhkan dalam membantu kegiatan pembinaan tersebut di Lapas.

Dalam melaksanakan pola pembinaan tersebut tidaklah mudah bagi para pegawai, pemuka, tamping maupun warga binaan lainnya. Tidak dapat dipungkiri kalau faktor perbedaan suku, agama, rasa, kebudayaan, latar belakang dan bahkan karena jenis pidanya juga dapat mempengaruhi

kegiatan pembinaan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar tersebut.

Berikut adalah beberapa kendala yang dihadapi saat melakukan kegiatan pembinaan di Lapas Klas 1 Makassar , yaitu dibidang :

### **1. Pembinaan Kepribadian**

#### **a. Pembinaan beragama**

Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar dihuni oleh orang-orang yang berbeda latar belakang suku,ras,kebudayaan dan agama. Di Lapas tempat ibadah yang disediakan hanya 2 (dua) yaitu, hanya untuk agama Kristen dan Islam saja. Jadi untuk warga binaan yang beragama lain seperti hindu, budha , dan bahkan agama lainnya belum disediakan tempat peribadahan yang khusus. Tak hanya itu kendala yang dihadapi dalam melakukan pembinaan beragama di Lapas juga dikarenakan ada beberapa warga binaan lainnya yang menutup diri dan tidak mau bersosialisasi dengan warga binaan lainnya.

Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan Alexander yang merupakan salah satu wargabinaan yang beragama Kristen ( Jumat, 24 agustus 2018) mengatakan bahwa: Saya jarang sekali mengikuti



kegiatan ibadah digereja karena tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari pemuka/tamping yang bertugas. Lagian tidak ada untungnya saya melakukan kegiatan kerohanian digereja, karena saya adalah pendosa yang tidak layak memohon ampun.

Hal tersebut diatas terjadi karena kurangnya sosialisasi atau pemahaman rohani yang diberikan oleh pemuka atau tamping yang bertugas kepada warga binaan lainnya.

**b. Pembinaan kesadaran bernegara**

Dalam melakukan kegiatan pembinaan kesadaran bernegara di Lapas Klas 1 Makassar juga tidak mudah, banyak faktor yang membuat pemberian pembinaan tentang kesadaran bernegara ini tidak berhasil diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya dilapas.

Seperti hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu tamping bagian Portir yang bernama Muhammad Ali (Jumat, 24 Agustus 2018) mengatakan bahwa :

Kami memang di berikan pembinaan tentang kesadaran bernegara, kami diajarkan tentang aturan-aturan dan larangan yang telah diatur oleh negara. Tetapi itu semua menurut saya tidaklah berguna karena jika kami keluar itu juga tidak membantu dan bermanfaat bagi kami.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa proses pemberian pembinaan tentang kesadaran bernegara masih kurang efektif bagi beberapa warga binaan terutama bagi tamping yang dipekerjakan tersebut. Karena Mereka masih belum memahami sepenuhnya tentang

arti dan maksud sesungguhnya dari kesadaran beragama tersebut. Ini menjadi salah satu tugas pegawai, pemuka bahkan sesama tamping lainnya untuk membantu memberikan pemahaman dan sosialisasi yang lebih intens kepada sesama warga binaan lainnya agar mereka dapat mengerti dan memahami apa maksud dan tujuan diberikannya pembinaan tentang kesadaran bernegara.

**c. Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan)**

Kendala yang dihadapi dalam pemberian pembinaan kemampuan intelektual di Lapas Klas 1 Makassar salah satunya yaitu dengan kurangnya fasilitas yang disediakan oleh pihak lapas guna menunjang lancarnya pemberian pembinaan tersebut. Fasilitas yang dimaksud disini yaitu seperti kurangnya buku-buku pelajaran, alat tulis menulis dan keperluan lainnya yang disediakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makasar. tak hanya itu tenaga pembantu dalam hal memberikan pelajaran di Lapas juga sangat kurang. Di dalam Lapas pemberian pengajaran hanya dilakukan oleh pegawai (secara bergiliran) dan walaupun ada bantuan dari luar itupun hanya dilakukan mahasiswa/mahasiswi yang sedang menjalankan masa KKN disana.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu warga binaan anak yang bernama Haerul (Jumat, 24 Agustus 2018) dia mengatakan bahwa :

Pemberian pelajaran diLapas kurang efektif karena pegawai tidak memberikan kami pelajaran sesuai dengan status pendidikan kami, Karena kami yang sudah SMA diberikan pembelajaran tentang anak SMP. jadi itu yang membuat kami malas untuk mengikuti jadwal pembelajaran.

Hal tersebut juga menjadi salah satu kendala dalam pemberian pembelajaran di Lapas Klas 1 Makassar karena tidak adanya aturan jadwal pembelajaran yang dibuat berdasarkan status pendidikan terakhir Narapidana. Begitupun dengan pemilihan Pemuka dan Tamping dibidang ini tidak dilakukan secara cermat karena kurang pahamiannya pemuka/tamping dalam melaksanakan pemberian pengajaran bagi warga binaan lainnya.

Menurut Surya Widjaya selaku staff Bimbingan Pemasarakatan ( jumat , 24 agustus 2018 ) beliau mengatakan bahwa:

Memang betul kalau kami tidak membagi anak didik berdasarkan status pendidikan itu dikarenakan kurangnya tenaga pembantu dalam nelakukan pengajaran , tetapi kami selalu mengupayakan hal yang terbaik guna memperbaiki proses pembinaan kepada warga binaan pemuka maupun tamping.

**d. Pembinaan kesadaran hukum**

Dalam melaksanakan pembinaan kesadaran hukum kepada warga binaan tidaklah mudah, ini dikarenakan warga binaan, pemuka maupun tamping masuk kedalam Lapas karena mereka tidak sadar akan hukum. Kami selaku pegawai memberikan pembinaan tentang kesadaran hukum kepadawarga binaan terkhususkepada pemuka dan tamping agar sekiranya pemuka dan tamping yang bertugas juga dapat membantu pegawai dalam memberikan pembinaan tentang kesadaran

hukum ini. Di Lapas Klas 1 Makassar pemberian pembinaan kesadaran hukum ini dilakukan dengan tujuan agar kiranya warga binaan pemuka serta tamping dapat mengetahui bahwa perbuatan yang selama ini mereka lakukan salah, dan ini juga berguna untuk membuat warga binaan, pemuka dan tamping takut akan hukum sehingga membuat mereka taat akan aturan dan tidak mengulangikesalahannya lagi.

Menurut salah satu pegawai yang bernama Bagus (Jumat, 24 agustus 2018 ) yang merupakan salah satu staff dibagian pembinaan mengatakan bahwa :

Kami melakukan yang terbaik dalam melakukan pembinaan kesadaran hukum bagi warga binaan, pemuka dan tamping. Namun ada beberapa warga binaan yang tidak mempraktekannya kedalam kehidupan sehari-hari mereka, hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa wargabinaan yang melakukan residivis.

Kendala yang dialami selama melakukan pembinaan kesadaran hukum ini adalah dikarenakan tidak sedikit warga binaan yang bermasa bodoh dan tidak mau diatur, walaupun mereka diancam akan diberikan sanksi atau hukuman mereka tetap bersikeras tidak mau mengikuti pembinaan kesadaran hukum tersebut dengan beralasan bahwa semua yang dipelajari itu tidak ada gunanya jika mereka berada diluar Lapas.

Seperti menurut hasil wawancara dengan salah satu warga binaan

Deng Nasir (Jumat, 24 agustus 2018) yang mengatakan bahwa :

Kalau semacam orang seperti saya, pembelajaran kesadaran hukum itu tidak ada gunanya jika kami sudah keluar dari Lapas, dikarenakan faktor Lingkungan dan ekonomi yang buruk membuat kami melakukan kejahatan tanpa memikirkan atau mempertimbangkan efek dari tindakan yang kami lakukan.

#### **e. Pembinaan dengan mengintegrasikan diri dengan masyarakat**

Kendala yang dialami dalam melakukan pembinaan ini berada pada diri masing –masing narapidana itu sendiri, ini dikarenakan ketika mereka melakukan kejahatan dan masuk ke dalam Lapas, mereka secara otomatis akan di Cap sebagai orang yang berkelakuan buruk oleh masyarakat di Lingkungan mereka masing-masing.

Banyak dari mereka merasa tidak pede jika sudah keluar dari Lapas atau bagi narapidana yang telah mengakhiri masa pidananya itu dikarenakan mereka merasa diasingkan dan dijauhi dari masyarakat dilingkungan sekitarnya, hal ini terjadi karena masyarakat dilingkungan sekitarnya merasa takut akan warga binaan yang telah melakukan masa pidananya tersebut akan melakukan kejahatan yang sama, itulah yang membuat beberapa dari mereka tidak disambut hangat pada saat mereka kluar dari Lapas.

Seperti yang dikatakan oleh Tegar ( Jumat, 24 agustus 2018 ) yang merupakan salah satu narapidana Residivis mengatakan bahwa: Pemberian pembinaan tentang mengintegrasikan diri dengan masyarakat tidak ada gunanya bagi orang seperti kami, kami sudah terlanjur di Cap sebagai orang yang berperilaku buruk dan kejam , jangankan masyarakat seperti tetangga dan teman lama, bahkan saudara dan keluarga kami sendiri pun kini membuat batasan dengan kami.

#### **2. Pembinaan Kemandirian**

Agar warga binaan tidak merasa jenuh selama di Lapas Klas 1 Makassar, petugas pun memberikan pembinaan melalui kemandirian. Dimana pembinaan ini juga dapat berguna bagi mereka jika sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan kemandirian memiliki berbagai jenis keterampilan diantaranya yaitu : pertukangan kayu, pertanian, peternakan , jahitan , potong rambut dan masih banyak lagi. Pemberian pembinaan tentang kemandirian kepada wargabinaan ini juga mempunyai beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu, kurangnya fasilitas yang disediakan oleh pihak Lapas untuk membantu warga binaan dalam menyalurkan bakat kemandiriannya, pemberian pelatihan kemandirian yang tidak sesuai dengan minat dan bakat warga binaan ,

Seperti yang dikatakan oleh Rud Hartono sebagai salah satu wargabinaan yang bekerja dibidang pertukangan kayu di Lapas (Jumat , 24 agustus 2018 ) mengatakan bahwa :

Kami dibina dan dibimbing serta dilatih terus- menerus dalam teknik pertukangan ini, dengan adanya pelatihan tersebut kami dapat memahami cara-cara pertukangan yang baik dan benar, tidak dipungkiri saya pribadi mengikuti pelatihan ini dikarenakan saya hanya ingin mengisi waktu kekosongan saya. Pada awalnya saya tidak mempunyai minat apalagi bakat di pertukangan kayu ini.

Kemudian bapak Tadjjudin selaku Kepala Bimbingan Kerja di Lapas Klas 1 Makassar (Jumat, 24 agustus 2018) menambahkan bahwa :

Kami memberikan pelatihan kerja ini bertujuan untuk memberikan pelajaran baru kepada warga binaan , agar sekira dia keluar dari Lapas mereka dapat membuat dan memasarkan sendiri hasil dari pekerjaan tangan mereka, ini dilakukan dengan tujuan agar jika keluar dari Lapas warga binaan tidak melakukan hal yang dilarang oleh undang –undang untuk mendapatkan penghasilan.

Disamping faktor hubungan dan komunikasi para narapidana sendiri, yang menjadi salah satu penghambat dalam melaksanakan pembinaan yaitu karena kurangnya fasilitas gedung, kurangnya peralatan, fasilitas baik dalam mutu dan jumlah yang disediakan oleh Lapas Klas 1 Makassar . tak hanya itu, salah satu faktor penghambat dalam melakukan pembinaan yaitu dengan kekurangan SDM ( Sumber Daya Manusia) serta kualitas dari petugas yang kurang memberikan usaha dalam memberikan usaha pembinaan dan juga kurang mampu menjawab segala masalah dan tantangan yang ada di Lapas. Untuk itu pihak Lapas perlu melakukan kerja sama dengan pihak luar untuk membantu meningkatkan pembinaan dilapas agar berjalan dengan baik.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu pegawai Bimbingan Pemasarakatan Martha (Jumat, 24 agustus 2018 ) yang mengatakan bahwa:

Salah satu faktor pengahambat dipenuhinya kebutuhan di Lapas Klas 1 Makassar untuk melakukan pembinaan yaitu dikarenakan anggaran yang kurang untuk memenuhi kebutuhan dan melaksanakan program pembinaan di Lapas. Untuk melaksakan program Pembinaan di Lapas walaupun dengan anggaran yang kurang , kami berfikir untuk melakukan pembinaan kesadaran dan pembinaan kemandirian dengan cara yang kreatif tetapi tidak harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk mendapatkan dampak yang edukatif yang optimal bagi warga binaan pemasyarakatan.



UNIVERSITAS

**BOSOWA**

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pola Pembinaan Narapidana yang diangkat menjadi Tamping di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, meliputi pembinaan kerohanian, pelatihan kerja dan keterampilan sesuai dengan minat dan bakatnya, pelatihan berinteraksi dengan orang lain serta pelatihan yang sesuai dengan lingkup pekerjaan yang akan diperbantukan bagi tamping.



2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pembinaan Narapidana yang diangkat menjadi Tamping dalam melaksanakan kewajibannya di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar yaitu karena Pribadi Pemuka/Tamping sendiri. karena kurang disiplinnya tamping yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas, terdapat tamping yang cenderung melanggar aturan , tidak melakukan tugas dari tanggung jawab yang diberikan oleh pegawai dalam membantu memberikan pembinaan kepada warga binaan lainnya.

#### **4.2.Saran**

Adapun saran yang penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- ⇒ Pemberdayaan wargabinaan sebagai tamping di Lapas Klas I Makassar sebaiknya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni tidak untuk bentuk pekerjaan yang berkaitan dengan Pemuka dan Tamping dilarang membantu petugas di bidang administrasi perkantoran, administrasi teknis, registrasi, pengamanan, pelayanan medis kesehatan dan pengamanan. Berkaitan dengan kebutuhan SDM dalam melayani yang begitu tinggi khususnya pada urusan pembesukan, maka penulis menyarankan agar Pihak Lapas melakukan penambahan SDM atau menerapkan hari besukan

ganjil-genap, agar proses pembesukan dapat dikendalikan tanpa harus melibatkan tamping.

⇒ Sebelum memberdayakan wargabinaan pemsyarakatan sebagai tamping di Lapas Klas I Makassar, sebaiknya wargabinaan yang bersangkutan diberikan tugas yang berjenjang, mulai dari tugas yang sederhana baru kemudian melaksanakan tugas-tugas yang tingkat kesulitannya cukup tinggi. Hal ini dimaksudkan guna meminimalisir terjadinya kesalahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada seorang tamping.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku :

- Abdussalam, 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia (Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat)*, Restu Agung, Jakarta.\
- Ahmad, Rifai ,2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Barda ,Nawawi Arif, 2004 *Pokok-Pokok Pemikiran (UU Dasar) Azaz-Azaz Hukum Pidana Nasional*,2004.Refika Adytama.Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1994, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi di Reformasi*, Pradaya Paramita, Jakarta.

Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.

Kelsen, Hans, 2016. *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Bandung.

Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Marpaung, Leden, 2005. *Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Prokoso, Djoko, 1988. *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Purnomo, Bambang, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.

Sholehuddin, M. 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta :Rajawali Pers.

Soerjobroto, Bahrudin, 1986. *Ilmu Pemasyarakatan (Pandangan Singkat)*, AKIP, Jakarta

Sudarsono, 2005. *Kamus Hukum, Edisi Baru*, Rineka Cipta, Jakarta.

Zainal ,Abidin , 2005, *Pemidanaan ,Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*.Elsam, jakarta.

#### **Undang-undang :**

Undang – Undang Republik Indonesia No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.7 tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping di Lembaga Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia RI No.M.04-HN.02.01 tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana

Kitab Undang –undang hukum pidana ( KUHP ).

**Internet:**

Profile Lapas Klas 1 Semarang 2010. <https://lpkedungpane.com/profil/tujuan-sasaran/> diakses pada tanggal 7 agustus 2018 pukul 20: 40.

Isna,Samarinda.2014[http://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/09/jurnal%20isna%20\(09-02-14-03-46-27\).pdf](http://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/09/jurnal%20isna%20(09-02-14-03-46-27).pdf). diakses pada 2 Agustus 2018 pukul 22:18.

Dasar hukum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga pemasyarakatan menurut Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar, dalam blog profilnya :

<https://www.google.co.id/search?q=dasar+hukum+lapas&oq=dasar+hukum+lapas&aqs=chrome..69i57.5157j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#> diakses tanggal 2 agustus 2018 pukul 18;45.